

# THE IMPLEMENTATION OF POJK 45/2015 ON THE BANKING FINANCIAL PERFORMANCE IN INDONESIA : AN ANALYSIS

**ANNA SARDIANA**

STIE Indonesia Banking School

E-mail: anna.sardiana@ibs.ac.id

**ALVIEN NUR AMALIA**

STIE Indonesia Banking School

E-mail: alvien.amalia@ibs.ac.id

## ***Abstract***

*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as Financial Services Authority (FSA) in 2015, issued new regulations regarding the administration of the Remuneration Governance for Banks. With this rule, the remuneration policy applied by the Bank to Employees, Directors and Commissioners should be adjusted to follow the rules and principles set out in POJK No.45 /POJK.03/2015. Issuance of this Regulation as part of the implementation of Basel II, particularly Pillar 3 (Market Discipline), which the Bank is required to disclose information that is more transparent to the public and market participants, particularly related to remuneration to encourage discipline and allow the stakeholders to give a fair assessment. Failure to follow these rules can result in a downgrade of the factors of good corporate governance of the Bank concerned. Implementation of POJK 45 starts per 1 January 2016 for Commercial Bank Operations Group (BUKU) 3 and 4 as well as foreign banks. This study aimed to analyze the implementation of POJK 45/2015 on the financial performance of banking in Indonesia. The data which are used in this study were obtained from the Indonesian Banking Directory quarterly and look at the first kuartal of 2016 only. Samples were selected by purposive sampling method and finally obtained 27 banking companies that fulfill the criteria. Data were analyzed using financial ratios that LDR, ROA and CAR then described using qualitative description method. The results showed that the implementation of POJK 45 gives the significant positive effects on the bank performance in Indonesia.*

*Keywords : Bank Performance, Financial Performance, POJK 45, Remuneration*

## **INTRODUCTION**

Banking sector performance relative to increase in line with the global trend led to the management expects a form of appreciation for the achievement of the performance they have done. One form of the award given by the company to motivate management in the form of compensation. Compensation is defined

as a sum of money or awards granted by an organization or a company to its employees, as payment for its services in performing duties, obligations and responsibilities (Muljani, 2002).

In the banking sector, with the provision of a high and competitive compensation to employees (particularly executives) are expected to create productivity, profit, and the growing

business. Based on the financial numbers that have been published, these expectations have been realized. Indonesia's banking industry profitability levels continued to increase (up 30% - 50% per year) and consistent asset growth on average over 20% (Infobank, in October 2011, 33). As a consequence of the improvement of the financial performance, the owners of the bank gave awards to executives in the form of compensation increases or higher. The increase in compensation was awarded in the form of cash-based compensation such as salary and benefits and equity-based compensation.

Increasing the salaries of bankers national banks considered something normal. This is due to the national banking industry continues to grow while the supply of professional bankers are not comparable with the request. In the three years since 2007, the remuneration received by directors and commissioners of the bank increased by 65% (2007-2010), an average of more than 21% per year. During 2010 the numbers increase in the remuneration of directors and commissioners of the bank stood at 19%, much higher than the previous year, which is only 5% (Infobank, October 2011).

Infobank (October 2012) mentions that bankers in Indonesia received the highest compensation compared with the bankers in other countries in the ASEAN region. Compensation bankers in Indonesia which consist of salary, bonus, routine allowance, gratification and other

facilities Rp. 12 billion per year. While in Malaysia is only Rp. 5.6 billion per year, even in the Philippines is only Rp. 1.1 billion per year or one-twelfth of Indonesia. Earlier, remuneration in banks in Indonesia has been arranged by Bank Indonesia to the remuneration and nomination committee. But executive remuneration to the bank based on the Limited Liability Company Act (PT) in 2007. Salaries are set in the GMS (General Meeting of Shareholders), which became the highest forum of shareholders. The system is commonly used in awarding compensation is not the salary system of reward system. Employees who could generate big profits will get the rewards are great as well from the company. In other words, the compensation awarded based on the achievement of performance that has been made by the management with its professional expertise.

However, this condition is not always linear to the actual state of the banking industry in Indonesia. Infobank (in October 2011, 11) suggested that based on the activities carried out explicitly, there is no relationship between income with remuneration. Offering high remuneration not based on profit revenue reflecting the performance of the banking system. There is a bank which provides a remuneration of more than 30% of the profits, but there is also that only 3% of profit. In addition, there is no link between a number of assets to the amount of remuneration for

remuneration decisions are governed by the general meeting of the forum.

Indonesia as a member of the G20 committed to adopting the principles of the Principles for Sound Compensation Practices issued by the Financial Stability Board in 2009. The principle is rising in response to the global economic crisis in 2007 that allegedly partly due to the practice of bonuses unhealthy, high bonuses but by ignoring the risks that will arise in the future so that harm the financial condition of the bank if the bank is unable to absorb such losses. The principle is part of the agenda of the global financial system reform program that aims to prevent the emergence of moral hazard and promote prudential element in the management of the Bank; maintaining the health of the bank on an individual basis; and mitigating the existence of excessive risk taking that is performed by the decision makers. In 2015, the Otoritas Jasa Keuangan as Financial Services Authority issued new regulations governing the administration of the Remuneration Governance for Banks. With the publication of these regulations, the remuneration policy applied by the Bank to Employees, Directors and Commissioners should be adjusted to follow the rules and principles set out in POJK No. 45/POJK.03/2015.

## **LITERATURE**

Executive compensation policy is basically a form of agency contracts between shareholders

(principal) with the management company (the agent). Prihatiningtyas (2012), reveals that the interests of owners and management companies can be harmonized by basing compensation to one or more measure of achievement in the company's performance. Thus the determination of executive compensation policy is one way that can be done in order to drive improved performance. Management is responsible for optimizing the benefit of owners or shareholders, and in return the management will be compensated in accordance with the contract. Own company expects management can improve the performance of a policy of granting the right compensation. Employers give high compensation with the goal of keeping employees motivated to improve productivity or achieve performance high levels. Compensation will make management feel responsible for improving performance. Thus the management will try to make the company's performance continues to increase. According to Indra (2011) compensation is one factor either directly or indirectly affect the level of employee performance.

The number of studies that focus on management compensation has increased in parallel with the increase in the number of executive salaries over the last two decades. The study was conducted in developed countries, especially the United States (US) and Britain (Murphy, 1999). This is due to the growing popularity of executive compensation issues

and the ease of getting data through a stock exchange of large private companies in the country (Ramaswamy et al., 2000). According to Kato, Kim, and Lee, (2006), in developing countries, especially in Asia, research on executive compensation is rarely done due to lack of adequate data.

Research on executive compensation to performance was conducted by previous researchers as Kato, Kim and Lee (2006); Brick, Palmon, and Wald (2005); Mangistae and Xu (2004), which concluded that executive compensation is not related to company performance. Inversely proportional to this, the theoretical study contained in the print media Infobank concluded that the compensation provided by the owner of the company has been comparable to the performance conducted by executives. In addition, the compensation is also one way in which the owner of the company to solve the agency conflict that often occurs internally within the company caused by the asymmetry of information. Jensen and Murphy (1999) states that the provision of the compensation package can be used to overcome the problem of moral hazard management. The higher the compensation to be awarded, the company expects increased performance management.

Issuance of POJK 45/2015 also as part of the implementation of Basel II, particularly Pillar 3 (Market Discipline), which the bank is required to disclose information that is

more transparent to the public and market participants, particularly related to remuneration to encourage discipline and allow the stakeholders can provide a reasonable assessment. Failure to follow these rules can result in a downgrade of the factors of good corporate governance of the Bank concerned. And the implementation of POJK 45/2015 starts in 2016 for the Commercial Bank Group Business Activities (BUKU) 3 and 4 as well as the foreign banks.

In general, the content of POJK 45/2015 calling attention to the importance of the precautionary principle in remuneration. Therefore, accordingly to the description of the precautionary principle. This study wanted to see the implementation of article 5 of POJK 45/2015, where the remuneration policy should consider the creation of an effective risk management; financial stability of the bank; strengthening capital adequacy of the Bank; short and long-term liquidity requirements; and potential earnings in the future.

#### **RESEARCH METHOD AND DATAS**

This study used cross section data is secondary data in the first quarter of 2016. Where POJK 45/2015 effective as of January 1, 2016, for banks that stand within the bank at BUKU 4, BUKU 3 and foreign banks which in total amounted to 27 banks. The banks will be samples of the study, which banks of BUKU 4 consists of 4 banks, BUKU 3 consists of 15 banks and foreign bank consists of 8 banks.

Financial ratios are used to determine the financial performance of the sample bank. Financial ratios used is the implementation of article 5 of POJK 45/2015, in which the remuneration policy should consider the creation of an effective risk management; financial stability of the Bank; strengthening capital adequacy of the Bank; short and long-term liquidity requirements; and earnings potential in the future. Thus this study uses the ratio of loan to deposit ratio (LDR) which is a proxy of liquidity, Return to Asset Ratio (ROA) which is a proxy of the profitability, and the Capital Adequacy Ratio (CAR) which is a proxy of the capital adequacy of banks. The data was obtained from the financial ratios Banking Quarterly Reports issued by OJK in March 2016.

## FINDINGS

**Table 1. Bank Financial Performance Assessment**

KINDS OF BANK	LDR	ROA	CAR
<b>GROUP of BUKU 4 BANKS</b>			
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	88.81	3.65	19.49
Bank Mandiri (Persero), Tbk	86.72	2.58	18.48
Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk	87.97	3.03	19.87
Bank Central Asia,Tbk	78.92	3.57	20.04
<b>Average</b>	<b>85.61</b>	<b>3.21</b>	<b>19.47</b>
<b>GROUP of BUKU 3 BANKS</b>			
Bank OCBC NISP	94.7	2.05	18
Bank Danamon	90.16	1.66	22.06
Bank Mizuho	222.69	2.34	22.17
Bank BTPN	96.01	2.67	25.51
Bank DBS Indonesia	101.26	1.28	19.88
Bank Mega	64.88	2.07	23.3
Bank Sumitomo Mitsui	245.54	1.72	24.29
Bank Panin	107.58	-0.58	17.9
Bank Permata	89.71	-1.14	15.1
Bank CIMB Niaga	94.49	0.62	17.88
Bank UOB	89.69	0.89	17.34
Bank Bukopin	81.79	1.37	15.95
Bank BTN	108.98	1.56	16.5
Bank BJB	74.1	2.55	19.01
Bank Maybank Indonesia	87.55	1.35	15.86
<b>Average</b>	<b>109.941</b>	<b>1.361</b>	<b>19.381</b>
<b>GROUP of FOREIGN BANKS</b>			
Bank of China Limited	129.65	3.43	26.68
Citibank, NA	72.08	4.46	28.86
Deutsche Bank AG	55.39	5.4	47.76
JP Morgan Chase, NA	95.99	4.48	36.67
Standard Chartered Bank	88.91	1.61	17.02
The Bangkok Bank Comp, Ltd	304	5.78	58.68
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd	249.46	3.05	81.27
The Royal Bank of Scotland N.V.	0	1.16	115.2
<b>Average</b>	<b>124.44</b>	<b>3.67</b>	<b>51.52</b>

Source : OJK, 2016 (Data processed by author)

## DISCUSSION

### Liquidity Levels

At BUKU 4 Banks group, liquidity saw from several banks LDR sample can be seen in Table 1 above that the Banks at BUKU 4 group, BNI has the highest LDR value among the three other banks. The higher LDR showed indication of the low capacity of the relevant bank liquidity (Dendawijaya, 2003). But these banks value ratio is still below 110 percent, where the average value of its LDR is 85.605 percent. According to the terms of the assessment procedure for the health of banks which set by Indonesia Central Bank (BI) got a credit score of 100. This value can be interpreted that the liquidity of banks at BUKU 4 group in the healthy category.

While the banks at BUKU 3 group, the value of LDR can be seen that the group of BUKU 3 Banks, the highest LDR value occupied by Sumitomo Mitsui Bank at 245.54 percent, among the fourteen other banks. The higher the LDR showed indication of the low capacity of the relevant bank liquidity (Dendawijaya, 2003). The average value of LDR BUKU 3 Banks is below 110 percent, amounting to 109.941 percent, which in the assessment of bank health ordinances stipulated by BI and get 100 credit score. This value can be interpreted that the liquidity of banks at BUKU 3 group categorized as healthy, even though if viewed from each of the banks, there are two banks which have possession

of the LDR value over 110 percent, which amounted to 222.69 percent for Mizuho Bank and 245.54 percent for Sumitomo Mitsui Bank.

In the Group of Foreign Bank, at table 1 above can be seen that The Bangkok Bank Comp., Ltd has the highest LDR value among the seven other banks, that equal to 304 percent. The higher of LDR showed an indication that the relevant bank has low capacity of liquidity (Dendawijaya, 2003). The average LDR value of a Foreign Bank is above 110 percent, amounting to 124.435 percent, which in the assessment of healthy bank ordinances stipulated by and get 0 credit score. This value can be interpreted that the liquidity of foreign banks categorized as unhealthy, although when viewed from each bank, of those 8 foreign banks into the sample, there are 5 banks which have LDR below 110 percent, and indicates that liquidity into the five banks in the category of healthy.

When LDR viewed from the average of three groups of banks mentioned above, the BUKU 4 and 3 Banks have a value below 110 percent, even though there are 2 banks of BUKU 3 has LDR above 110 percent. This means that the two groups of banks were able to pay for any withdrawals made by depositors. While foreign banks which have an average above 110 percent is considered unable to pay withdrawals made depositors, even if viewed individually 5 of 8 foreign banks having LDR below 110 percent, and individually these

five banks were able to pay withdrawals to depositors.

### **Level of Profitability**

Levels of profitability seen the value of Return On Asset (ROA), demonstrated the ability of banks to make a profit overall, so the greater value of ROA, the better the position of a bank in using its assets for a profit. At table 1 above, can be seen that the BUKU 4 Banks group, BRI has the highest ROA that is 3.65 percent, which it means BRI having the ability of most good at using its assets for a profit compared to the three other banks. When viewed from the ROA average value of BUKU 4 banks group, the banks are able to obtain an increase of the return in 3.21 percent, if able to increase total assets by 1 unit (eg. billion).

Whereas in the group of BUKU 3 banks, the ROA value shows that BTPN has the highest ROA that 2.67 percent, which means having the ability of most good at using its assets for a profit compared to the fourteen other banks. When viewed from the average ROA value of BUKU 3 banks, then if the banks are able to increase total assets by 1 unit (eg billion), the banks are able to obtain an increase of 1.36 percent profit. In table 1 above, can be seen that there are two banks which have a negative value, that Panin Bank has a ROA - 0.58 and -1.14 ROA of Permata Bank, indicating that there is no proper management on the use of its assets, for every increase of 1 unit (eg.

billion) will bear the loss of 0.58 percent for Panin Bank and 1.14 for Permata Bank.

The ROA of foreign banks group, The Bangkok Bank Comp. Ltd has the highest ROA of 5.78 percent which means it has the most ability in the use of its assets for a profit compared to seven other banks. When viewed from the average ROA value of foreign banks group, then the banks are able to get a 3.8 percent increase in profit if able to increase total assets by 1 unit (eg billion). And when viewed from the average value of ROA, the foreign bank group had an average value of the highest ROA that 3.8 percent. In this case, most foreign banks in the management of its assets, for every increase of 1 unit of assets (eg billion), foreign banks will gain 3.8 percent.

### **Capital Adequacy Levels**

BI has stipulated Capital Adequacy Ratio (CAR) at least 8 percent for Indonesian Banking. Based on Table 1 above, the highest CAR owned by Bank Central Asia at 20.04 percent, which means that every increase of a unit of risk assets, the bank's capital used to finance risk assets rise 20.04 percent. The CAR average of BUKU 4 Banks are 19.47 percent is well above the minimum CAR of 8 percent which set by BI, thus categorized as healthy and being able to finance risk assets amounted to 19.47 every increase of 1 percent of these units. Whereas in the group of BUKU 3 banks, the highest CAR owned by Bank BTPN amounted to 25.51

percent, which means that every increase of 1 unit of risk assets, the bank's capital used to finance risk assets rise 25.51 percent. The CAR average of BUKU 3 banks are 19.38 percent is well above the minimum CAR of 8 percent which has fulfilled BI requirements, thus categorized as healthy banks because the bank is able to finance the risk assets of 19.38 percent at every increase of 1 unit of the risk assets.

The CAR of foreign banks as shown in the table above is owned by The Royal Bank Of Scotland N.V as the highest CAR which amounted to 115.2 percent, which means that every increase of 1 unit of risk assets, the bank's capital used to finance risk assets rise 115.2 percent. The CAR average of foreign banks amounted to 51.52 percent well above the minimum CAR of 8 percent as set by BI, thus categorized as healthy banks, then being able to finance risk assets amounted to 51.52 percent for every increase of 1 unit of the risk assets. In general of 3 kinds of the banking group, the highest CAR average is owned by foreign banks. This can occur because of few risk assets owned. Foreign banks in Indonesia is a branch office of the headquarters in their own countries, and therefore they choose to avoid any risks.

## CONCLUSION

At the enactment of POJK 45/2015 per January 1, 2016, can be concluded that banking financial performance assessment such as, at the level of liquidity, BUKU 4 and 3 banks have

a better performance than foreign banks group. But when it viewed from profitability levels, the group of foreign banks is able to produce a higher profit than BUKU 4 and 3 banks. Meanwhile, if viewed from the level of capital adequacy, the highest CAR average value owned by foreign banks than Buku 4 and 3 banks. This can occur because a few of owned risk assets that the foreign banks in Indonesia is a branch office of the headquarters in their own countries, and therefore they choose to avoid any risks. The bank's financial performance assessment is very important because it is related to the sustainability business of the bank, and POJK 45/2015 aimed the business continuity of the bank in Indonesia. In this study, a grace period of 3 months is still an adaptation process for the banks to impose such regulations, so the impact of POJK 45/2015 on the bank's financial performance has not been able to look perfect. Then subsequent research is expected to add a period of research using other analytical methods.

## REFERENCES

- Brick, I. E., Palmon, O., & Wald, K. (2005). CEO Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: Evidence of Cronyism?, *Journal of Corporate Finance*, 12: 403 - 423.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kato, T., Kim, W., Lee, H.J. (2006). Executive



- Compensation, Firm Performance, and Chaebol in Korea: Evidence From New Panel Data, *Pacific-Basin Finance Journal*, 15: 36-55.
- Mengistae, Taye, Xu, Lixin Colin. (2004). Agency Theory and Executive Compensation: the Case of Chinese State-Owned Enterprises, *Journal of Labor Economics*, 22: 615-637.
- Muljani, N. (2002). Kompensasi Sebagai Motivator untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2): 108-122.
- Murphy, K. J. (1999). *Executive Compensation*. Amsterdam: North-Holland.
- Prihatiningtyas, L. (2012). Remunerasi Eksekutif BUMN Perbankan: Pay for Performance?, *Jurnal Riset dan Informasi*, 3: 2-3.
- Ramaswamy, K., Veliyat, R., & Gomes, L. (2000). A Study of Determinants of CEO Compensation in India. *Management International Review*, 40: 167-191.
- Santi, P.S, & Harto, P. (2014). Kompensasi Eksekutif dan Kinerja Operasional Perbankan Indonesia, *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2): 1-7.

# PERAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) BAGI INVESTOR

NURYANTI

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nuryanti@uin-suska.ac.id

## *Abstract*

*Syariah bonds (sukuk) are Government Securities issued under sharia principles as proof of participation in State Sharia Securities (SBSN) assets in both rupiah and foreign currency. Where the issuer is obliged to pay revenues in the form of returns to investors and return principal on maturity. This means that bonds with a maturity of five years, sukuk holders receive a yield every month and principal funds are returned at maturity. The role of sharia bonds for investors is this investment is guaranteed payment by the government, for sharia investors this investment is not contrary to the principles of sharia, so in addition to safe also reassuring. In addition, the benefits earned are more profitable than the average deposit rate of BUMN Banks, potentially acquiring Capital Gains, can be marketed in the secondary market through the Stock Exchange, and provide an opportunity for the community to participate in supporting the financing of national development. Sukuk Investment Fund at least five million rupiah per multiplier and maximum five billion. The funds are used to finance infrastructure development. For example for the construction of highways, the purchase of assets in the form of buildings, buildings leased to audiences, then the results of rental buildings provided by investors as the yield of sukuk. The party managing the fund is the issuer or issuer, the return is directly debited in investor's account every month.*

*Keywords: Government Securities, Investors, Shariah Bonds*

## PENDAHULUAN

Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan perusahaan yang mengeluarkan obligasi menjamin sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala maupun pokok utang pada waktu yang telah ditetapkan (Purwanto, 2006:8). Karakter obligasi atau surat berharga yaitu perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut berutang kepada masyarakat untuk tujuan tertentu, misalnya menambah modal perusahaan, membangun pabrik baru dan lain sebagainya (Purwanto, 2006:8). Perbedaan

paling mendasar antara obligasi dan obligasi syariah adalah, obligasi dengan menggunakan penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi jual beli. Sedangkan obligasi syariah pada saat perjanjian jual beli belum ditentukan besarnya pendapatan, yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Purwanto, 2006:17).

## PEMBAHASAN

### Tujuan Investasi

Obligasi Syariah (sukuk) memberikan peranan yang sangat penting bagi pihak

investor. Sebagaimana investasi adalah menempatkan uang dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Tujuan investasi adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Berbeda dengan negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu (Ahmad, 2004:8).

#### **Filosofi Obligasi Syariah (Sukuk)**

Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sak* yang memiliki arti yang sama dengan *sertifikat note*.

Ia dipergunakan oleh para pedagang dimasa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansialnya yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersil lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki *Concern* terhadap sejarah Islam dan Bangsa Arab, menyatakan bahwa ini lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.

Secara terminologi, sukuk adalah sebuah kertas (buku) atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dalam jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari dagangan dan kegiatan komersil lainnya (Huda, 2007:89).

#### **Hakikat Obligasi Syariah**

Obligasi Syariah (Sukuk) yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Berharga Syariah Negara (SBSN) seri IFR-001 dan IFR-002 adalah, SBSN seri IFR-002 diperuntukan bagi investor Institusi dengan nilai nominal pembelian Rp. 1.000.000.000,-. Sedangkan Sukuk Negara Ritel diperuntukan bagi investor individu dengan nilai nominal pembelian Rp. 5.000.000,- dan kelipatannya.

Aset Sukuk Ritel merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi objek transaksi atau dasar penerbitan SBSN atau Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), namun kepada para investor akan diberikan surat bukti kepemilikan.

### **Perkembangan Obligasi Syariah**

Di Indonesia penerbitan obligasi syariah ini dipelopori oleh indosat dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah indosat senilai Rp. 100 milyar pada Oktober 2002 yang lalu. Obligasi ini mengalami *oversubribed* dua kali lipat, sehingga indosat dapat menambah jumlah obligasi yang ditawarkan menjadi Rp. 175 milyar. Langkah indosat ini diikuti oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2002. Kemudian PT. Berlian Laju tanker dengan emisi senilai 175 milyar pada 28 Mei 2003. PT. Bank Bukopin menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah pada Juli 2003 dengan nilai emisi Rp. 45 milyar. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 15 Juli 2003 dengan nilai emisi Rp. 60 milyar, PT. Bank Syariah Mandiri pada 31 Oktober 2003 dengan nilai emisi Rp 200 milyar.

Pemerintah sejak 6 Februari 2009 melego sukuk ritel ke pasar dalam negeri. Respon investor luar biasa, hingga hari ke-12, penjualan sudah mencapai Rp. 3,446 triliun atau melampaui target indikatif Rp. 3,4 triliun. Perkembangan sukuk global sistem keuangan Islam mengalami perkembangan yang dinamis dan semakin

kompetitif dalam sistem keuangan global. Dalam empat tahun sebelumnya sistem keuangan Islam telah mencatatkan pertumbuhan yang pesat dan telah hadir lebih dari 75 negara di dunia. Sistem keuangan Islam yang paling berkembang secara dinamis adalah pasar keuangan sukuk. Sukuk kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan global.

Dasar hukum penerbitan sukuk ritel yaitu: (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penerbitan sukuk adalah SBSN yaitu badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penerbit SBSN. (2) Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit SBSN. (3) Peraturan pemerintah no 57 tahun 2008 tentang pendirian perusahaan. (4) Peraturan menteri keuangan No. 218/PMK.08/2008 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Negara Ritel di pasar Perdana Dalam Negeri. (5) Keputusan menteri keuangan No. 215/KMK.08/2008 tentang penunjukan Bank Indonesia sebagai agen dan agen lelang Surat Berharga Syariah Negara di pasar dalam Negeri. Pihak yang berhak menjadi konsultan hukum adalah yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan lembaga keuangan, serta memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### **Tujuan Penerbitan Sukuk**

Tujuan penerbitan sukuk adalah: Pertama,

dana dari penerbitan sukuk tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan umum APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Kedua, Memperluas sumber-sumber pembiayaan APBN. Ketiga, diversifikasi investor instrumen. Keempat, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah bagi investor. Kelima, Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. Keenam, Memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen yang aman dan menguntungkan.

#### **Mekanisme Transaksi Sukuk Negara Ritel**

Pertama adalah mekanisme sukuk di pasar perdana. Prosedur pembelian sukuk di pasar perdana adalah:

- 1) Mendatangi kantor pusat atau cabang agen penjual yang telah dipilih oleh pemerintah dalam melayani pembelian Sukuk Negara Ritel;
- 2) Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu *subregistry*;
- 3) Menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah pesanan untuk pembelian sukuk Negara Ritel melalui agen penjual;
- 4) Mengisi formulir pemesanan;
- 5) Menyampaikan formulir pemesanan, fotocopy identitas diri (KTP) dan bukti setor (jika diperlukan) kepada agen penjual dan menerima bukti penyerahan dokumen dari

agen penjual.

Kedua adalah proses pembelian di pasar sekunder:

- 1) Nasabah datang ke perbankan untuk mendapatkan informasi atau mengunjungi langsung sekuritas yang sudah berpengalaman dalam perdagangan.
- 2) Nasabah membuka rekening surat berharga pada perusahaan sekuritas dimaksud dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang antara lain mewajibkan penyebutan nomor rekening tabungan yang sudah dimiliki pada salah satu Bank Nasional.
- 3) Nasabah mengisi formulir pemesanan pembelian dengan menyebutkan nomor rekening surat berharga, nomor rekening tabungan, harga beli (dinyatakan dalam persen dengan 2 angka di belakang koma), dan jumlah nominal Rp. 5.000.000,- dengan kelipatan Rp. 5.000.000,-.
- 4) Perusahaan sekuritas menyampaikan minat beli nasabah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan nasabah lain yang bermaksud menjual pada harga yang sesuai dengan permintaan nasabah yang berminat membeli.
- 5) Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara nasabasah pembeli dan nasabah penjual, maka transaksi pembelian diselesaikan melalui mekanisme bursa yang melibatkan PT. BEI, PT. KPEI, PT. KSEI dan perusahaan sekuritas.
- 6) Jumlah dana yang harus dibayar oleh nasabah pembeli adalah sejumlah harga sukuk Ritel

ditambah dengan imbal hasil.

Selanjutnya adalah proses penjualan sukuk negara ritel di pasar sekunder, hal yang dilakukan: pertama adalah, nasabah datang ke perusahaan untuk mendapatkan informasi atau mengunjungi langsung perusahaan sekuritas dimana yang bersangkutan memiliki rekening surat berharga. Kedua, nasabah mengisi formulir perusahaan dengan menyebutkan nomor rekening tabungan, harga beli dinyatakan dalam persen dengan 2 angka di belakang koma), dan jumlah nominal pembelian Rp. 5.000.000,- dengan kelipatan Rp. 5000.000,-. Ketiga, Perusahaan sekuritas menyampaikan minat jual nasabah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan nasabah lain yang bermaksud membeli sukuk ritel pada harga yang sesuai dengan permintaan nasabah yang berminat menjual. Keempat, Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara nasabah pembeli dengan nasabah penjual, maka transaksi pembelian diselesaikan melalui mekanisme bursa yang melibatkan PT. BEI, PT.KPEI, PT. KSEI dan perusahaan sekuritas. Kelima, Jumlah dana yang akan diterima oleh nasabah penjual adalah sejumlah harga sukuk ritel ditambah dengan imbalan berjalan. Instansi yang dapat menjadi agen penjualan sukuk Negara Ritel adalah bank umum konvensional yang telah memiliki izin usaha dari badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, serta memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan.

Mekanisme pembayaran Imbalan/Kupon Imbal Hasil yakni, pemerintah melalui bank Indonesia akan mentransfer dana tunai sebesar jumlah pembayaran tingkat imbalan/kupon dan atau pokok Ritel ke sub-registry (KSEI). Selanjutnya sub-registry (KSEI) mentransfer dana tunai kepada partisipan sub-registry (agen penjual), agen penjual akan mendistribusikan dana tersebut ke rekening dana investor pada tanggal jatuh tempo pembayaran kupon dan/ pokok sukuk ritel. Pihak yang berhak atas imbalan atau kupon dan atau pokok sukuk ritel adalah pihak yang tercatat sebagai pemegang sukuk ritel pada sub-registry 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran imbalan/kupon dan atau sukuk ritel. Metode Perhitungan Imbal Hasil Sukuk Negara Ritel. Cara menghitung imbalan yang sudah diperoleh dalam berinvestasi pada sukuk disajikan ilustrasi perhitungan hasil investasii sebagai berikut:

#### a. Harga Pasar

Investor A membeli Sukuk Negara Ritel di pasar perdana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nilai indikatif imbalan 12% dan tidak dijual sampai jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned} \text{Imbalan} &= 12\% \times \text{Rp } 10.000.000,- \times \frac{1}{2} \\ &= \text{Rp. } 100.000,- \text{ setiap bulan sampai dengan} \\ &\text{jatuh tempo.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai nominal pada saat jatuh tempo} \\ &= \text{Imbalan} + \text{Nilai nominal} \\ &= \text{Rp. } 10.000.000,- + \text{Rp. } 100.000,- \end{aligned}$$

= Rp. 10.100.000,-

b. Harga Premium

Investor B membeli Sukuk Negara Ritel di pasar perdana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nilai indikatif imbalan 12% dan dijual di pasar sekunder dengan harga 10%, maka hasil yang diperoleh adalah:

$$\text{Imbalan} = 12\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- \times \frac{1}{2}$$

= Rp. 100.000.000,- setiap bulan sampai dengan saat di jual.

$$\text{Capital Gain} = \text{Rp. } 10.000.000,- \times (\text{Rp. } 10.500.000,- \text{ yang berasal dari nilai nominal SRI sebesar Rp. } 10.000.000,- + \text{Capital Gain.})$$

Total yang diperoleh pada saat dijual

= Imbalan + nilai nominal pada saat dijual

= Rp. 9.600.000,-

Ilustrasi ini belum memperhitungkan biaya-biaya transaksi dan pajak. Transaksi penjualan di pasar sekunder dengan asumsi penjualan terjadi pada saat pembayaran imbalan, sehingga tidak memperhitungkan *accured* yang ada, hanya untuk keperluan ilustrasi saja. Terkait perlakuan pajak terhadap Sukuk Negara Ritel sudah diperhitungkan oleh pemerintah dan besarnya yaitu pajak penghasilan (PPh) atas *capital gain*. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No 16 tahun 2009, PPh Negara Ritel adalah 15%.

Peranan penting dari produk sukuk ini adalah yakni:

(1) Investasi sukuk dijamin pembayaran imbalan

dan nilai nominalnya oleh pemerintah.

Artinya kupon yang diberikan oleh pihak investor dibayar setiap bulan dengan metode bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Di Bank Mandiri Sukuk dijual dengan akad Ijarah *sale and lease back*. Ijarah yaitu transaksi ini diawali dengan penjualan (*sale*) hak manfaat atas barang milik negara)/SPV, kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (*Lease back*) kepada pemerintah. Sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima investor.

(2) Bagi investor syariah, investasi ini tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah sehingga selain aman juga menentramkan.

Sukuk merupakan produk yang berbasis syariah, namun walau berbasis syariah para agen yang ditunjuk oleh emiten tidak difokuskan pada lembaga keuangan syariah. Dikatakan berbasis syariah karena dilihat dari pihak penerbitnya adalah perusahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kemudian metode pembagian keuntungan dengan imbal hasil dari pendapatan sewa gudang/aset tersebut.

(3) Imbal hasil lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.

Artinya para investor bisa mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dari bunga deposito. Bunga deposito saat ini adalah 5,7%, sedangkan imbal hasil investasi saai ini adalah 12%. Imbal hasil dapat diperoleh investor setiap bulannya, dan langsung masuk dalam rekening investor.

- (4) Berpotensi memperoleh *capital gain*. *Capital gain* adalah harga jual sukuk lebih tinggi dari harga beli sukuk.

Apabila investor menjual sukuk sebelum jatuh tempo di pasar sekunder, maka investor akan cenderung berfikir masalah harga pasar. Harga pasar oleh pihak investor yang mempunyai tipe memperoleh *Capital Gain* adalah sasaran utama. Namun disini ada 2 tipe investor, yaitu: Pertama, Investor menjual sukuk sebelum jatuh tempo karena membutuhkan dana, dan pada saat investor membutuhkan dana dan menjual sukuk Ritel di pasar sekunder harga jual lebih tinggi dari harga beli dan akan mendapatkan *Capital gain*. Kedua, Investor menjual sukuk sebelum jatuh tempo karena berminat untuk mendapatkan *Capital gain*/keuntungan. Sebenarnya kinerja tipe investor yang seperti ini membeli kemudian dijual dan seterusnya. Apabila harga jual lebih rendah dari harga beli maka investor tersebut tidak akan menjual surat berharga tersebut.

- (5) Dapat dipasarkan di pasar sekunder.

Sebelum jatuh tempo dapat diperdagangkan di pasar sekunder, yaitu: (a) nasabah datang kepada perbankan untuk mendapatkan informasi atau mengunjungi langsung perusahaan sekuritas dimana yang bersangkutan memiliki rekening surat berharga. (b) Nasabah mengisi formulir pemesanan dengan menyebutkan nomor rekening surat berharga, nomor rekening tabungan, harga beli (dinyatakan dengan persen

dengan 2 angka dibelakang koma), dan jumlah nominal pembelian (minimal Rp. 5.000.000,- dengan kelipatan Rp. 5.000.000,-). (c) Perusahaan sekuritas menyampaikan minat jual nasabah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan nasabah lain yang bermaksud membeli sukuk ritel pada harga yang sesuai dengan permintaan nasabah yang berminat menjual. (d) dalam hal terjadi kesesuaian harga antara nasabah pembeli dan nasabah penjual, maka transaksi pembelian diselesaikan melalui mekanisme PT. BEI, PT.KPEI, PT. KSEI dan perusahaan sekuritas.

- (6) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Dana sukuk ini semata-mata adalah untuk pembiayaan pembangunan pemerintah berupa APBN dan proyek infrastruktur. Dengan berinvestasi pada sukuk ini maka masyarakat juga ikut serta memiliki sebuah aset yang dibangun. Masyarakat juga telah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah dan warga masyarakat.

## KESIMPULAN

Peranan sukuk adalah suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kepentingan investor ketika menginvestasikan/menambahkan modal. Investor akan selalu cenderung memikirkan apa yang akan didapatkan dari investasi yang ia lakukan. Tentu saja investor akan lebih tertarik apabila produk sukuk ini memberikan peranan



penting terhadap modal yang diinvestasikan. Pihak emiten pun telah memberikan keunggulan dari prosuk sukuk ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hulwati, H. (2017). Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syari'ah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2(1):85-96.
- Kamiruddin, A. (2004). *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Martono & Harjito, A. (2005). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Ekonosia.
- Nurul, H., & Nasution, M.E. (2007). *Investasi Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana
- Purwanto, W., & Fakhrudin, H. (2006). *Mengenal Pasar Modal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsul, M. (2007). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Sinariyah. (2003) *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.

# DAMPAK SOCIAL CAPITAL STRONG-TIES VS WEAK-TIES TERHADAP DEFAULT PEMBIAYAAN INDIVIDU

**ALFI SYUKRI RAMA**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: d3by\_2putri@yahoo.com

**DAVY HENDRI**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: davy2\_hendri1@yahoo.com

## **Abstract**

*LKMS with unique characteristics, in general has the potential to attract risk-averting individuals to access it. This is at least a mechanism of natural selection intervention (ex-ante) in reducing the possibility of adverse selection of customers with the concept of LKMS. However, several studies have also found that various LKMS financing products also provide incentives and disincentives to the trend of stalled installment financing. This study highlights the impact of characteristics such as: risk and religiosity preferences, which may differ from individual beneficiaries of financing in Islamic microfinance institutions (LKMS) against the probability of defaulting their defaults. The study was conducted by taking primary data in the form of samples of 60 customers who received financing from 1 (one) LKMS but consisted of 30 debtors who experienced financing installment defaults and 30 went smoothly. The process of collecting data uses a questionnaire containing questions about basic demographics, in addition to questions aimed at raising Islamic risk and religiosity preferences. In addition, the impact of external environmental characteristics is also estimated by using probit regression. Group-based financing, which is one of the objectives of reducing adverse selection, can have the opposite effect. Ineffective group roles for various reasons, contagion can be a trigger for moral hazard for other group members. The study found that in addition to religiosity, as an internal factor, the effectiveness of financing groups as a timely external factor of timely payment compliance also plays an important role.*

*Key Words: Microfinance Institutions Sharia, Religiosity, Risk*

## **PENDAHULUAN**

Setelah mengalami pertumbuhan sampai akhir 2013, industri keuangan syari'ah mulai menunjukkan gejala mengkhawatirkan sejak awal 2014. Rerata NPF (*Non Performing Financing*) dari BUS (Bank Umum Syari'ah) selama rentang 2014 mencatat kenaikan signifikan. Bahkan pada Januari 2015, NPF tercatat 4,87%. Angka ini bahkan lebih tinggi daripada sejawatnya di perbankan konvensional pada saat yang sama hanya mencatat NPL (*Non Performing Loan*) sebesar 2,28%. Sementara itu pada level BPR, keadaannya lebih mengkhawatirkan lagi. Angka NPF pada BPRS secara rerata kumulatif pada Januari 2015 telah mencapai 8,97% (Statistik Perbankan Indonesia OJK, Maret 2015).

Logika linear (*common sense*) tentu akan menjawab bahwa jika LK semacam BUS dengan SOP mekanisme seleksi kredit yang ketat namun masih mengalami besarnya angka NPL, apalagi dengan LKMS sekelas KJKS atau BMT. Kajian tentang determinan NPF pada LK sebagian besar masih berkuat pada sisi eksternal makro, yaitu kondisi perekonomian (World Bank, 2013). Sementara itu masih terbatas dan amat sedikit yang diketahui tentang sisi internal mikro, yaitu karakteristik (perilaku) nasabah yang *default* pada pinjaman mereka. Walaupun ada, namun yang menjadi perhatian adalah rekam jejak kondisi ekonomi calon peminjam. Berbagai studi (Fischer & Ghatak 2011, Karlan & Morduch 2013, Gonzalez 2008, Schicks 2011) menemukan bahwa tingkat pembayaran pinjaman (*repayment rate*) yang tinggi dimungkinkan dengan mekanisme pengaturan di mana peminjam dikelompokkan dan tanggung jawab pembayaran satu sama lain dilakukan bersama (*group lending*). Sistem ini menyediakan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, baik klien sebagai debitur dan LKM sebagai kreditur. Sistem ini menjadi tools bagi klien dalam mengakses layanan LKM, yang seringkali tidak dapat mereka peroleh secara privat, baik karena kurangnya dokumentasi yang sesuai ataupun ketiadaan agunan. Bagi LKM, mekanisme "*self-selection*" kelompok dan jaminan timbal balik antara anggota akan mengurangi biaya dan risiko (*transaction and*

*monitoring cost*), yang menjadi beban operasional rutin bagi LKM sampai mengurangi potensi kredit macet (*default*).

Besley dan Coate (1995) menunjukkan bahwa mekanisme *group lending* juga membantu LKM (*lender*) mengatasi masalah asimetri informasi di pasar di mana sejarah kredit seorang debitur tidak bisa diamati (*social collateral*). Tentu saja, mereka mendapatkan keuntungan dukungan lain dari anggota selain akses pembiayaan. Pertemuan kelompok juga dapat memperkuat rasa solidaritas di antara peserta, menjadi *platform* untuk pendidikan keuangan, dan meniru praktek bisnis yang baik.

## TINJAUAN LITERATUR

### Modal Sosial: *Strong-Ties vs Weak-Ties*

Modal sosial memiliki aspek individu maupun kolektif. Selain keuntungan individual, modal sosial juga dapat memiliki eksternalitas yang mempengaruhi masyarakat luas, sehingga tidak semua biaya dan manfaat dari hubungan sosial dibayarkan kepada orang yang membuat kontak. Seorang individu yang memiliki karakter yang baik, mungkin tidak menghasilkan modal sosial jika didalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki keterikatan yang baik satu sama lain. Dan bahkan individu dengan karakter buruk yang mungkin mendapatkan beberapa manfaat spillover dari hidup dalam masyarakat yang terikat baik.

Sementara *deficit of social capital return* mengacu pada proses di mana ada perbedaan baik

dalam kuantitas dan tingkat kualitas modal sosial, ada perbedaan manfaat tertentu yang dirasakan oleh individu yang berbeda, seperti perbedaan dalam posisi dan status antara karyawan laki-laki dan perempuan. James Coleman memberikan contoh berupa orang tua dan anak-anak. Dalam struktur terbuka, ada dua anak yang berteman akan tetapi orang tua mereka tidak mengenal satu sama lain. Dalam struktur tertutup, tidak hanya anak-anak mengenal satu sama lain, tapi orang tua juga berteman. Dalam struktur terbuka, orang tua hanya bisa mempengaruhi perilaku anak mereka sendiri. Namun dalam struktur tertutup, karena orang tua mengenal satu sama lain, mereka dapat sekarang bekerja secara kolektif untuk mengendalikan atau mempengaruhi semua anak.

Struktur tertutup cenderung membentuk jaringan padat yang menciptakan hubungan yang erat (*strong-ties*) antara individu-individu yang sama. Sisi negatifnya, struktur homogenitas dan tertutup akan menyebabkan kelompok menjadi kaku dalam fleksibilitas kognitif dan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, kelompok yang tidak sepenuhnya tertutup, tetapi memiliki hubungan yang lemah (*weak-ties*) dengan kelompok lainnya, akan mendapatkan keuntungan dari arus informasi antara kelompok melalui hubungan saling menjembatani. Informasi yang mengalir melintasi jembatan akan mengekspos anggota

setiap kelompok akan ide-ide baru, karena berasal dari satu set individu yang relatif berbeda

### LKM Syari'ah

Keuangan mikro syariah dapat dipahami dalam konteks sikap agama Islam terhadap distribusi kekayaan, etika, dan keadilan sosial dan ekonomi (Dhumale & Sapcanin, 1999). Bertentangan dengan tujuan keuangan mikro konvensional, keuangan syari'ah dipandu oleh tujuan syari'ah (*maqashiddul syar'iiyyah*) yaitu untuk meyakinkan bahwa kekayaan beredar kepada sebanyak mungkin orang, memastikan bahwa pertumbuhan dan pemerataan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial (Dusuki, 2008).

Ada empat prinsip utama yang memandu metode pembiayaan syariah, dan kemudian memainkan peran penting dalam keuangan mikro syariah. Yang pertama dari prinsip-prinsip ini adalah larangan riba dalam transaksi ekonomi. Beberapa bagian penting dalam Al-Qur'an berkaitan dengan regulasi keuangan, dan khusus untuk riba (Rahman, 2007). Selain melarang riba, prinsip berikutnya adalah ide pembagian risiko antara pemberi pinjaman dan peminjam. Ide ini mempromosikan laba rugi pembagian antara dua pihak selama periode waktu yang positif dan negatif (El-Komi & Croson, 2011). Akhirnya, prinsip keempat hukum Islam menetapkan bahwa uang hanya dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar, dan

tidak dapat digunakan sebagai investasi terhadap kegiatan yang tidak produktif.

Dalam konteks kredit, Stiglitz (1990) memperkenalkan model *ex ante moral hazard* di keuangan mikro. Model Stiglitz mengungkapkan bahwa mentransfer (berbagi) risiko kepada anggota lain akan meningkatkan kesejahteraan peminjam secara keseluruhan yang tergabung di dalam grup. Model Stiglitz ini dibuktikan oleh beberapa studi empirik lapangan dengan kasus pada berbagai negara. Secara konterfaktual, studi yang dilakukan oleh Kodongo dan Kendi (2013) membuktikan bahwa di Kenya, pembiayaan berbasis individu lebih tinggi angka defaultnya dari pada pembiayaan berbasis grup.

Sementara itu, studi yang dilakukan Gine dan Karlan (2014) menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pembiayaan berbasis individual dengan *group lending*. Temuannya menyatakan bahwa, jika ternyata mekanisme seleksi anggota tidak tepat dan kelompok terdiri dari anggota dengan karakteristik budaya, sosial sampai kepada kecenderungan terhadap resiko (*risk-preference*) yang sangat heterogen, berpotensi menjauhkan tujuan asal pembentukan *group lending* menurut model Stiglitz.

## METODE PENELITIAN

Secara garis besar, penelitian ini akan menggabungkan dua metode riset, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan pada tahapan

pengukuran *type social capital*. *Type social capital* yang dimiliki seorang individu diungkapkan melalui wawancara dengan menggunakan *tools* kuisioner berisi seperangkat pertanyaan yang disusun menurut skala likert. Individu dalam *group lending* dikatakan memiliki *type social capital* yang *strong-ties*, misalnya jika mengungkapkan preferensinya berupa jawaban atas sebuah pertanyaan dalam kategori sangat suka. Demikian sebaliknya. Individu dikatakan memiliki *type social capital* yang *weak-ties*, misalnya jika mengungkapkan preferensinya berupa jawaban atas sebuah pertanyaan dalam kategori sangat tidak suka.

## Pengukuran Tipe Social Ties

Ikatan sosial antar individu anggota grup pembiayaan sebagai variabel yang digunakan dalam riset ini berada dalam konteks komparasi superlatif. Dengan kata lain, Ikatan sosial diukur dari level kenyamanan individu terhadap individu lain yang berbeda atribut social-ekonominya. Para individu di daerah rural dianggap cenderung lebih menyukai berada dalam sebuah kelompok yang terdiri dari individu lainnya dengan atribut social ekonomi yang sama (*strong-ties*). Oleh karenanya, penelitian ini mencoba mengestimasi level kecintaan terhadap ikatan sosial itu sendiri (level *social-ties*). Dengan kata lain, pengungkapan preferensi resiko dalam riset ini tidak dilakukan dengan pengukuran secara kontradiktif dari

dua titik ekstrem; benci (*averse*) atau suka (*lovers*) terhadap tipe ikatan sosial.

Untuk mengukur level *strong-ties* atau *weak-ties* ini maka digunakan *tools* kuisioner dengan menggunakan pertanyaan yang mengungkapkan nilai-nilai tertentu (dalam level positif, 1 sampai 4) yang disusun dalam skala likert. Untuk kepentingan riset ini, level *weak-ties* dikategorikan secara positif, mulai dari *very low* sampai kepada *very high*. Individu dikatakan memiliki level *weak-ties* yang *very low*, jika memilih menjawab pertanyaan atau pernyataan tertentu dalam skala rendah 1. Seorang individu dikatakan memiliki level *weak-ties* yang *very high*, jika pilihan jawabannya jatuh pada nomor 4. Semakin tinggi nomor pilihan individu, maka bisa disimpulkan bahwa seorang individu semakin bertipe *weak-ties* dalam relasi sosialnya. Adapun karakteristik individu secara social-ekonomi dan demografi secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Dari tabel di bawah terlihat bahwa secara total, dari 6 butir pertanyaan dengan skor maksimal tiap butir pertanyaan adalah 4, maka rerata skor ikatan sosial 20,4. Rentang skor ini berada dari minimal 12 dan maksimal 26.

### Strategi Estimasi

Untuk mengestimasi dampak dari determinan status *default* atau tidaknya pembiayaan individu pada LKMS akibat *type* ikatan sosial dan sosial-ekonomi lainnya dari responden, dilakukan dengan menggunakan model ekonometrik.

Estimasi pada tahap ini akan menentukan apakah kesamaan maupun perbedaan tadi, berarti (signifikan) secara statistik. Model ekonometrik yang digunakan berupa estimasi regresi probabilitas (*probit regression*). Dalam fungsi probabilitas linear, variabel *dependent* adalah variabel biner yang mengambil nilai nol atau satu. Model yang dimaksud dapat dilihat dari persamaan berikut di bawah ini.

$$P_i = \beta X_i + \alpha H_{hi} + \gamma L_{li} + \epsilon_{ihl}$$

Di mana variabel *independent*  $P_i$  merupakan kategori status macet (*default*) atau lancar (angsuran) pembiayaan. Variabel ini bernilai 1 jika pembiayaan individu mengalami *default*, terlepas dari sudah berapa lama macet dan bernilai 0 jika individu lancar dalam pembiayaan. Sementara itu variabel *dependent* mencakup 3 vektor utama.  $X_i$  adalah vector dari karakteristik pribadi dan anggota rumah tangga (ART) individu  $i$ , yang selain mengungkap variabel utama berupa level ikatan sosial (*weak-ties*), juga mencakup umur, gender (*sex*), jumlah ART dan status dalam RT.

Sementara itu  $H_{hi}$  adalah vector dari karakteristik usaha milik individu  $i$  yang meliputi lama usaha, omzet usaha, pengalaman usaha sebelumnya dan sektor usaha. Sementara itu  $L_{li}$  adalah vektor dari karakteristik LKMS yang menjadi sumber pembiayaan individu  $i$  dan relasi individu  $i$  yang meliputi berapa lama mendapat pembiayaan dan jarak rumah ke

LKMS, cara pembayaran angsuran, pertemuan rutin dan status pembiayaan dari LKM lain saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Bagian ini akan memaparkan hasil deskripsi data dan analisis estimasi yang dilakukan dengan analisis *multivariate*. Analisis *multivariate* dilakukan dengan menggunakan model ekonometrik yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

### Analisis Regresi-Basic

Tabel 1 mendeskripsikan temuan estimasi ekonometrik dari penelitian ini. Di sini ada 6 model regresi yang diuji. Model 1, menguji status ikatan sosial responden dalam sebuah *grup-lending* terhadap probabilitas mengalami macet dalam angsuran pembiayaan LKMS. Hasil olahan regresi logit menunjukkan bahwa relasi kecenderungan mengalami macet angsuran pembiayaan nasabah LKMS dengan level *weak-ties* menunjukkan pola yang sesuai dengan hipotesa. Relasi searah (positif) kedua variabel dan signifikansinya mengungkapkan fakta bahwa nasabah pembiayaan yang lancar angsuran pembiayaan relatif lebih tinggi derajat *weak-ties* daripada nasabah pembiayaan yang tidak lancar. Model 1 pada tabel 1 memperlihatkan relasi kedua variabel ini sangat signifikan. Selanjutnya, pada model 2, 3, 4 dan 5, setelah masuknya beberapa variabel lain, yaitu umur dan gender (*sex*) ke dalam model, maka status ikatan sosial responden dalam

sebuah *grup-lending* terhadap probabilitas mengalami macet dalam angsuran pembiayaan tetap tidak berubah. Signifikan dengan arah yang sama pada model 1.

Namun sebagaimana sifat dasar estimasi non-liner, derajat relasi kedua variabel juga menunjukkan perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Gambar 1 di bawah menunjukkan bahwa *weak-ties* pelaku UKM berkecenderungan akan semakin meningkat seiring bertambahnya skor *weak-ties*. Dari pembacaan pada gambar 1, ternyata variabel *weak-ties* mulai menaik pada skor 15. Dari rentang skor 18-23, terlihat bahwa marginal kecenderungan untuk non-macet semakin besar.



**Gambar 1. Margin Probabilitas Relasi Weak-Ties Non-Macet**

Temuan penelitian ini mengungkap hal yang serasi dengan dugaan awal. Sehingga pada gilirannya, semakin bertambah skor *weak-ties* akan berujung kepada pilihan untuk lancar dalam angsuran pembiayaan.

**Tabel 1. Hasil Analisis Kecendrungan No-Macet**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	basic	ext1	ext2	basic2	ext11	ext21
Weak-ties	0.78*** (0.19)	0.76*** (0.22)	0.67** (0.32)			
0.gender		0.00 (.)	0.00 (.)		0.00 (.)	0.00 (.)
1.gender		1.39* (0.80)	2.80** (1.41)		1.31* (0.72)	3.11** (1.36)
usia		-0.02 (0.08)	0.39 (0.49)		0.03 (0.06)	0.43 (0.70)
0.pendik		0.00 (.)	0.00 (.)		0.00 (.)	0.00 (.)
1.pendik		-0.54 (1.75)	0.29 (2.88)		-0.54 (1.46)	2.10 (3.33)
2.pendik		-0.65 (1.44)	1.50 (1.77)		0.31 (1.21)	4.13* (2.34)
3.pendik		-0.04 (1.65)	1.67 (2.00)		0.73 (1.36)	3.47 (2.20)
angkel			6.36* (3.49)			8.81* (4.67)
kalipin			0.57* (0.31)			0.78* (0.44)
jarak			-0.66 (0.59)			-1.44* (0.84)
pc1				1.44*** (0.33)	1.19*** (0.33)	2.33** (1.07)
_cons	-16.20*** (3.96)	-15.16*** (5.31)	-69.07 (43.31)	-0.07 (0.32)	-1.93 (2.96)	-70.28 (56.52)
N	70	70	69	70	70	69
Standard errors in parentheses			** p<0.10	** p<0.05	*** p<0.01"	

Jika dengan kehadiran variabel lain di dalam model tidak akan merubah arah dan signifikansi pola relasi variabel utama sebagaimana pada model sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pola relasi itu ajek (*robust*). Pada ketiga model (1, 2 dan 3) ini, relasi status *weak-ties* dengan status *default*, memiliki tanda (arah) yang sesuai dengan model 1 sebelumnya. Namun sebagai catatan menarik, pola relasi

antara status religiusitas dengan status *default* pembiayaan, sedikit mengalami penurunan taraf signifikansi. Hal ini terlihat mulai dari model 1. Sama halnya dengan *magnitude* koefisiennya (*z-score*) yang dari model 1 sampai dengan model 3, juga semakin menurun. Rasional di balik fakta menarik ini perlu diungkapkan lebih jauh dengan melakukan berbagai uji. Dari pembacaan pada model 2 sampai model 3, ternyata variabel pola hubungan sejarah antara responden dengan LKMS juga berperan mempengaruhi status *default* ini. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa responden yang semakin banyak frekuensi memperoleh pembiayaan cenderung untuk tidak *default*. Hal ini menguatkan hal yang sama dengan dugaan awal.

Dari pembacaan pada model 2 sampai model 3, ternyata variabel jumlah anggota rumah tangga (ART) juga berelasi dengan status *default* ini. Temuan penelitian ini agaknya berbeda dengan dugaan awal. Rumah tangga nasabah dengan jumlah ART yang banyak ternyata tidak terbukti berpotensi menyebabkan status *default*. Jadi bukan sebagaimana dugaan awal bahwa jumlah ART yang banyak hanya menjadi beban, terutama ketika ada *shock internal* semisal sakitnya salah satu ART terutama pencari nafkah utama dan juga *shock eksternal*. Sayangnya data tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai fakta relasi unik ini. Yang tidak kalah mengejutkan adalah,



ternyata relasi level pendidikan dengan status *default* menunjukkan pola yang negatif walaupun tidak signifikan. Mulai dari model 2, setelah masuknya beberapa variabel lain, seperti ongkos nasabah dari rumah ke LKMS sebagai proksi dari jarak rumah ke LKMS, relasi *weak-ties* dengan status *default* pada LKMS tetap signifikan dengan arah yang sama pada model 1.

### Robustness Test

Selanjutnya untuk menguji *robustness-test* model, maka berbagai variabel lain di masukan ke dalam model sebagai kontrol. Jika dengan kehadiran variabel lain di dalam model tidak akan merubah arah dan signifikansi pola relasi variabel utama sebagaimana pada model sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pola relasi itu ajek (*robust*).

### KESIMPULAN

Hasil estimasi probabilitas *linier* menunjukkan beberapa kesimpulan. Pertama, pelaku UKMK yang relatif memiliki level *weak-ties* memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk mengalami macet dalam hal angsuran pembiayaan LKMS. Hasil ini sesuai dengan hipotesis nol bahwa ada perbedaan dalam tingkat *weak-ties* dengan status *default*. Hipotesis ini berasal dari gagasan bahwa relasi yang lebih terbuka membawa peluang yang lebih besar bagi pelaku UKMK dalam pembiayaan berbasis *grup-lending* pada LKMS dalam berbagi kesuksesan sesuai kontrak bagi hasil syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashta, Arvind & Rosita de Selva (2012). Religious Practice and Microcredit: Literature Review and Research Direction. *Postmodern Openings*, 2(8): 33-44.
- Baland, J.M., Somanathan, R., Wahhaj, Z. (2013). Repayment Incentives and the Distribution of Gains From Group Lending. *Journal of Development Economics*, 105: 131-139.
- Banerjee, A.V. (2013). Microcredit Under the Microscope: What Have We Learned in the Past Two Decades, and What Do We Need to Know?. *Annu. Rev. Econ*, 5(1).
- Besley, T., Coate, S. (1995). Group Lending, Repayment Incentives and Social Collateral. *Journal of Development Economics*, 46(1): 1-18.
- Cressy, Robert (2000). Credit Rationing or Entrepreneurial Risk Aversion? An Alternative Explanation for the Evans and Jovanovic Finding, *Economic Letters*, 66(2): 235-240.
- De Quidt, Jonathan., Fetzer, Thiemo. Ghatak, Maitreesh. (2016). Group Lending without Joint Liability. *Journal of Development Economics*, 121: 217-236.
- De Meza, David, & David Webb (1990). Risk, Adverse Selection and Capital Market Failure. *The Economic Journal*, 100(399): 206-214.
- Dutta, Dilip & Ihab Magableh (2006). A Socio-Economic Study of the Borrowing Process: The Case of Microentrepreneurs in

- Jordan. *The University of Sydney School of Economics and Political Science*, 1-20.
- Feigenberg, B., Field, E., Pande, R. (2013). The Economic Returns to Social Interaction: Experimental Evidence from Microfinance. *Review of Economic Studies*, 80(4): 1459–1483.
- Giné, X., Karlan, D.S. (2014). Group Versus Individual Liability: Short and Long Term Evidence from Philippine Microcredit Lending Groups. *Journal of Development Economics*, 107: 65–83.
- Kodongo, Odongo., Kendi, Lilian, G. (2013). Individual Lending Versus Group Lending: An Evaluation with Kenya's Microfinance Data. *Review of Development Finance*, (3): 99–108
- Pearlman, S. (2012). Too Vulnerable for Microfinance? Risk and Vulnerability as Determinants of Microfinance Selection in Lima. *Journal of Development Studies*, 48(9): 1342-1359.
- Setiawan, C., & Monita E.P. (2013). Non-Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 2(1): 58–76.
- Weill, J. & Podpiera, J. (2008). Bad Luck or Bad Management? Emerging Banking Market Experience. *Journal of Financial Stability*, 4: 135-155.
- Stiglitz, J., & Andrew, W. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3): 393-410.
- Stiglitz, Joseph. (1990). Peer Monitoring and Credit Markets. *The World Bank Economic Review*, 4(3): 351-366.
- Vereshchagina, G., & Hugo, H. (2009). Risk Taking by Entrepreneurs. *The American Economic Review*, 99(5): 1808-1830.

**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN  
(STUDI KASUS PETANI BAWANG DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM  
KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK)**

**WIDI NOPIARDO**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
E-mail: widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

**AFRIANI**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
E-mail: afriani@yahoo.com

**RIZAL FAHLEFI**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
E-mail: rizalfahlefi735@yahoo.co.id

***Abstract***

*This paper discusses the implementation of agricultural zakat in "Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok" and what are the constraints faced by the community in the implementation of agricultural zakat. The type of research is field research. It is concluded that the implementation of zakat onion farming is done by farmers at every harvest time, two to three times of harvest and the month of Ramadan. The amount of zakat disbursed partially calculates the operational costs and partly focus on the amount of crops obtained. Zakat is distributed in the form of money and goods and onions are given to workers who are deemed entitled to receive zakat, kinsman relatives, orphans and zakat are also channeled to the mosque or local mushalla. Some people still equate agricultural zakat with alms or infak. While the constraints faced by the community in implementing agricultural zakat is the level of public awareness is still low, it is influenced by the lack of understanding of society about agricultural zakat and education is still low, the distribution of zakat that has not been right target and the absence of institutions that collect and distribute zakat.*

*Keywords: Agricultural Zakat, Implementation, Zakat Distribution*

**PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* dan multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Konteks Islam memberikan tekanan pada keseimbangan

antara kehidupan dunia dengan akhirat. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus

diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat ke dalam kemiskinan.

Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakan keharmonisan antara kehidupan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kehidupan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah (Khasanah, 2010:2-4).

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan di akhirat, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan-kegiatan ekonominya terlebih dahulu baru dipompa kesadarannya dalam membayar zakat. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.

Pelaksanaan zakat pertanian ini menarik untuk diteliti karena persoalannya kompleks. Agar pembahasan lebih fokus maka pada penelitian ini dikhususkan kepada petani bawang di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar melihat potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman bawang di wilayah tersebut cukup besar, namun dalam kenyataan hidup masyarakat khususnya di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian masih kurang dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini pembayaran zakat pertanian hanya berdasarkan kemauan masyarakat saja tanpa ada ketentuan khusus, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Berikut adalah tabel hasil panen petani yang diwawancarai.

**Tabel 1. Hasil Panen Bawang Petani dalam Satu Kali Panen (3,5 - 4 bulan)**

No.	Nama Petani	Jumlah Hasil Panen/Ton	Harga Pasaran Bawang Rp/Kg	Jumlah Rp
1.	Benni	2	15.000	30.000.000
2.	Misran	2,5	16.000	40.000.000
3.	Maryulis	1,7	14.000	23.800.000
4.	Harmendedi	1,5	15.000	22.500.000

Sumber: Wawancara, Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel, bahwa penghasilan petani dalam satu kali panen telah mencapai

*nishab*. *Nishab* zakat pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 Kg gabah/520 kg beras dan berdasarkan dalam satu kali panen kalau diperhitungkan dalam satu *haul* petani akan mendapatkan hasil dua kali lipat dari daftar tabel di atas. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada petani yang memperoleh lebih kurang 2,5 ton dalam satu kali panen 3,5-4 bulan, akan tetapi terkadang membayar zakat terkadang tidak. Salah satu pemaparan masyarakat mengenai pemahaman yang kurang paham tentang zakat pertanian sehingga tidak mengeluarkan zakat.

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri kepada orang-orang yang membantu dalam proses panen dan tetangga terdekat, membagikan hasil panen sesuai dengan kemauannya saja tanpa ada ketentuan khusus karena belum paham tentang zakat pertanian. Sebagian masyarakat memberikan zakat ke masjid berupa uang dengan sesuka mereka saja, biasanya diberikan pada hari raya, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi lembaga-lembaga yang mengelola zakat terkait zakat.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Sayangnya ada kesenjangan yang cukup besar antara pendidikan shalat dan zakat. Pendidikan shalat sudah telah diajarkan secara mendalam dan lengkap sejak kecil. Lain halnya dengan zakat, pendidikan zakat sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan shalat

kurang menjadi perhatian walaupun suruhan untuk membayar zakat sudah didengungkan sejak si anak masih kecil. Mufraini (2006:2) menyatakan barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya, di dunia hidup setiap manusia tidak sama ada yang kaya dan ada yang miskin, bagi dapat diartikan keengganan untuk bekerja mencari nafkah atau menjemput rezeki sampai *nishab* atau enggan dalam arti ini tidak membayar zakat walaupun sudah mencapai *nishab* secara materi.

Zakat meminta orang untuk menahan konsumsi dengan pengeluaran *budget* tertentu (2,5%). Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *ihya' ulumuddin*, sebagaimana yang dikatakan oleh Mufraini bahwa kewajiban zakat adalah alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah SWT (Mufraini, 2006:4). Zakat bagi umat Islam khususnya di Indonesia dan juga bahkan di dunia Islam sudah diyakini sebagai bahan pokok yang harus ditunaikan (Hafidhuddin, 2008:3). Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Ini sama halnya dengan memahami spritualitas dari materi kedunia. Sudah kepatutan manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara

yang elegan, dimana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas harta sudah mencapai *nishab* (20 *mitsgal* atau 85 gram emas/200 dirham. Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebih tersebut untuk keperluan masyarakat muslim melalui instrumen infak atau sedekah (Mufraini, 2006:10).

Rasulullah SAW membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Masa itu masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat berfungsinya sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur. Sumber-sumber keuangan masyarakat yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, rampasan perang (*ghanimah*), *jizyah*, *kharaj*, *rikaz*, *fai'* bea cukai, serta wakaf dikelola lewat *Baitul al-Maal*. Sumber-sumber itu terdapat pada para *aghniya* yang disebut sebagai kelompok *muzakki*, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok yang berhak (*mustahiq*) yang terdiri dari delapan kelompok (Khasanah, 2010:6).

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* dan salah satu rukun Islam yang hanif. Ini juga

diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat merepresentasikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah sebagaimana juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. Ketika para pemimpin umat Islam menyingkirkan penerapan zakat dan orang kaya tidak mau membayarnya, Allah SWT memberi bala kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit (Syahatah, 2004:3).

Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari diri masing-masing, maka berapa harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada didalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Demikian harta yang di miliki sudah benar-benar bersih, baik harta itu yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit. Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan benar dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan akan menambah ketentraman jiwa. Saat ini banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, zakat hasil

jasa dan (gaji), zakat produktif, zakat dan pajak dan sebagainya (Hasan, 1997:1-4). Salah satu bagian dari zakat *maal* adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nishab* tertentu yaitu 5 *sha'* sedangkan hasil bumi yang tidak bisa ditimbang seperti kapas, sayur-mayur dan sebagainya, maka *nishab* nya senilai 5 *sha'* yang setara dengan 5 dirham. *Nishab* tersebut dihitung setelah panen dan buahnya sudah kering (Mufraini, 2006:87).

Senada dengan itu hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti; biji-bijian (jagung, kedelai); umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe) sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai); buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang); tanaman hias (anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh); rumput-rumputan, kacang-kacangan; kacang hijau, kedelai, kacang tanah (Sari, 2007:28). Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil bersih pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut (Mufraini, 2006:88-89).

*Nishab* zakat pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka *nishab*nya setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lainnya maka *nishab*nya disetarakan dengan makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan (Sari, 2007:29). Sistem pertanian dewasa ini komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kadar zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (pengairan).

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat penelitian tersebut (Arikunto, 2007:213). Penelitian yang akan tentang zakat pertanian khususnya zakat pertanian bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber

data primer diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian (Amiruddin, 2003:30), dalam hal ini meliputi data yang berasal dari masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani bawang di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Data penelitian adalah data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan data pelengkap meliputi pihak yang menampung dan membeli hasil pertanian, pihak nagari, serta buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, baik bentuk maupun isi data sekunder (Askin, 2004:30). Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Zakat Pertanian**

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat bagi orang yang berzakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok terdapat jumlah petani dan buruh tani sebanyak 10.376 orang, hasil pertanian yang didapat adalah bawang, cabe, kentang sayur-sayuran dan lainnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari staf Wali Nagari, menyatakan bahwa jumlah petani bawang berkisar 7.500 petani. Berikut bentuk-bentuk pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat:

### **Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian**

Praktek mengeluarkan zakat hasil pertanian para petani berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Waktu mengeluarkan zakat yang di lakukan adalah:

#### 1) Mengeluarkan setiap kali panen

Praktek mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh masyarakat khusus petani bawang ada yang mengeluarkan zakat dalam satu kali panen. Narasumber mengetahui zakat pertanian dan memberikan zakat dari hasil pertanian sebanyak 2,5%, dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara memberikan setiap kali panen kepada karib kerabat terdekat, narasumber mengeluarkan zakat tergantung penghasilan yang didapatkan, jika penghasilan bawang banyak maka zakatpun banyak diberikan, tetapi



apabila sedikit diberikan sedikit, narasumber mengatakan mengeluarkan zakat kepada *asnaf delapan*.

2) Mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya. Narasumber sedikit mengetahui tentang pemahaman zakat pertanian, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam berzakat, biasanya memberikan zakat pertanian bawang dua sampai tiga kali panen kepada tetangga yang kurang mampu.

3) Mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadhan

Masyarakat memberikan zakat hasil pertanian bawang pada saat bulan Ramadhan berdasarkan wawancara dengan narasumber, zakat biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan karena hanya pada bulan Ramadhan yang ada pengelolaan zakat, jika hari-hari biasa tidak ada lembaga yang mengelola di Nagari Kampung Batu Dalam. Namun jika bulan Puasa ada yang mengelolanya di masjid.

Praktek waktu mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh petani di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berbeda-beda, sebagian masyarakat mengeluarkan zakat setelah satu kali panen, ada yang mengeluarkan zakat setelah panen dua sampai tiga kali, ada yang mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan. Sebaiknya para

petani memberikan zakat hasil pertanian bawang yang mereka dapatkan setiap kali panen karena dalam aturan zakat pertanian zakat di keluarkan setiap kali panen.

### Perhitungan Zakat Pertanian

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pembayaran zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sudah sampai satu *nishab*. *Nishab* hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 Kg. Jika rata-rata penghasilan pertanian bawang sampai  $\pm$  1 sampai 2 ton ataupun lebih, maka rata-rata hasil tersebut sudah mencapai satu *nishab*. Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian di iri secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Namun di iri dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5% dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%. Dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memanen 3 kali dalam satu tahun, berbeda dengan harta yang lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi) zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat *haul* (satu tahun) tetapi dilaksanakan setiap selesai panen.

Prakteknya yang dilakukan masyarakat ada yang mengerti dengan ketentuan *haul* dan *nishab* tetapi kebanyakan para petani tidak mengetahui tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan, yang sudah diwarisi secara turun temurun dari orang tuanya melaksanakan

zakat secara umum dan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan zakat. Kehidupan masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar kabupaten Solok zakat disamakan dengan *infaq* atau *sadaqah*, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayar zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Berikut bentuk perhitungan zakat yang dilakukan oleh masyarakat:

- 1) Mengeluarkan zakat sesuai keinginan dengan terlebih dahulu memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan tetapi dalam membayar zakat sesuai dengan kemauan mereka saja.

Hasil wawancara dengan salah seorang narasumber mengatakan bahwa hasil pertanian bawang wajib dikeluarkan zakatnya, karena ini bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat dibayarkan setelah panen dan hasil panen sudah dihitung bersih, zakat dikeluarkan sama seperti sedekah dan infak, narasumber membayar zakat dengan cara menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses pertanian berlangsung,

narasumber mengeluarkan semua biaya-biaya yaitu biaya membeli bibit tanaman bawang, upah yang dibayarkan kepada buruh tani, membeli pupuk, membeli obat tanaman bawang, biaya yang dikeluarkan pada saat panen serta biaya pembersihan bawang. Hasil pertanian bawang narasumber mendapatkan bawang  $\pm 1$  ton dengan harga penjualan sebesar Rp. 15.000 per Kg sehingga beliau memperoleh uang dari hasil penjualan sebanyak Rp. 15.000.000 dalam satu kali panen. Biaya-biaya yang dikeluarkan senilai  $\pm$  Rp. 3.000.000. Setelah itu beliau mengeluarkan zakat dengan memberikan kepada karib kerabat dan kepada tetangga terdekat yang beliau anggap berhak menerima zakat. Memberikan uang sesuai dengan kemauan beliau saja, memberikan uang kisaran Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000.

- 2) Mengeluarkan zakat sesuai keinginan tapi tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani yang menyatakan mengetahui tentang zakat yang dikeluarkan. Apabila mengeluarkan zakat narasumber mengeluarkan sebanyak 2,5 % zakat diberikan ke masjid dikarenakan belum adanya lembaga yang mengelola tentang zakat.

Dalam mengeluarkan zakat sebaiknya masyarakat mengetahui ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan dengan mendapatkan penyuluhan sehingga petani mengeluarkan

zakat akan lebih maksimal terkumpul, jika dilihat praktek yang dilakukan masyarakat ada yang hanya memberikan sekedarnya saja sama seperti sedekah dan infak ada yang telah paham tetapi tempat penyalurannya yang kurang tepat, masyarakat mengeluarkan zakat ada yang memperhitungkan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dalam ketentuan syariat Islam Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Namun diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5%. Jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%, dari zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat belum sesuai dengan ketentuan.

### **Bentuk Pembayaran Zakat Pertanian**

Bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh petani di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berbeda-beda, ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kisaran Rp. 50.000, Rp. 100.000 bahkan ada yang lebih dan ada dalam bentuk barang. Dari hasil wawancara dengan 25 orang petani bawang yang berada di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau kembar Kabupaten Solok, para petani tidak sama dalam melaksanakan zakat. Bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh petani berbeda-beda:

1) Mengeluarkan zakat dalam bentuk barang

Salah satu narasumber memberikan zakat hasil pertanian berupa uang terkadang

memberikan satu sak semen dan atap untuk pembangunan masjid dan mushala sehingga hal demikian lebih dapat digunakan untuk penyelesaian pembangunan yang sedang terbengkalai. Narasumber lainnya mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat pertanian dengan memberikan hasil pertanian bawang kepada buruh tani yang ikut panen, dengan memberikan 2 ikat bawang kepada buruh tani.

2) Mengeluarkan zakat dalam bentuk uang

Berdasarkan hasil wawancara sebagian masyarakat memberikan zakat dalam bentuk uang tanpa ada perhitungan tidak memilah atau mengetahui mana yang zakat dan mana yang infaq atau sadaqah sehingga dalam persepsi pengetahuan masyarakat apabila telah memberikan infaq dan sadaqah berarti telah mengeluarkan zakat.

Bentuk-bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh para petani diantaranya:

- 1) Berupa uang tanpa ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan.
- 2) Memberikan dalam bentuk bahan pembangunan seperti atap dan semen.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani memberikan pandangan yang berebeda dalam bentuk pembayaran zakat hasil pertanian. Tujuan petani memberikan zakat dengan cara tersebut adalah mereka memberikan pandangan yang berbeda pula, kalau hal dipandang lebih bermanfaat dari zakat yang mereka keluarkan maka itulah yang dikeluarkan.

## Media Penyaluran Zakat Pertanian

### 1) Langsung kepada individu (*mustahik*)

Penyaluran zakat pertanian di Nagari Kampung Batu Dalam para petani atau *muzakki* memberikan zakat kepada *mustahik* yang berada di Nagari Kampung Batu Dalam, karena *muzakki* menyalurkan zakat pertaniannya secara langsung tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS dan LAZ. *Muzakki* memberikan zakatnya kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, yang dekat tempat tinggalnya, dan buruh tani yang ikut membantu pada saat panen.

### 2) Masjid dan Mushalla

Hasil penelitian yang dilakukan ada sebagian dari masyarakat yang mengeluarkan zakat dengan memberikan langsung ke masjid dan mushalla.

Praktek menyalurkan zakat hasil pertanian masyarakat berbeda-beda ada yang memberikan ke tetangga yang dianggap kurang mampu, karib kerabat, anak yatim, masjid mushalla fakir dan lainnya. Sebagaimana pada zakat harta lainnya, zakat hasil bumi (pertanian) harus didistribusikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan Al-Quran. Jika dilihat dari penjelasan di atas pada pelaksanaannya petani dalam mendistribusikan zakat sesuai dengan anggapan mereka (*subjektif*). Sehingga prioritas utama tidak sesuai dengan yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Kampung Batu Dalam berbeda antara

petani yang satu dengan yang lainnya baik dari kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat ada masyarakat mengeluarkan setelah satu kali panen, dua sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan, zakat dikeluarkan dalam bentuk uang dan ada yang berupa hasil pertanian bawang serta bahan bangunan, para petani mengeluarkan zakat ada yang sesuai dengan kadar zakat dan ada yang mengeluarkan hanya sekedarnya saja sesuai dengan kemauan mereka saja jika penghasilan banyak maka zakatpun banyak dikeluarkan kalau penghasilan tanaman bawang sedikit maka zakatpun sedikit dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

1. Pelaksanaan zakat pertanian di Nagari belum maksimal, belum memperhatikan ketentuan syariat tentang zakat.
2. Persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat pertanian yang disamakan dengan sedekah/infak.
3. Penyaluran/pendistribusian zakat tidak berdasarkan golongan yang sudah ditetapkan, melainkan dengan cara sesuai kemauan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melihat zakat pertanian belum didistribusikan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* yang ada di Nagari Kampung Batu Dalam. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat belum memahami tentang cara pendistribusian zakat pertanian yang efektif dan efisien. Masyarakat mendistribusikan zakat langsung kepada *mustahik* yang mereka

anggap berhak untuk menerima zakat tanpa ada lembaga yang mengelola zakat, ada juga sebagian *muzakki* yang memberikan zakat kepada buruh tani dengan cara memberikan 2 sampai 3 ikat bawang pada saat mereka panen, memberikan zakat ke anak yatim, Masjid, Mushalla yang bertujuan untuk pembangunan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Q.S. at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada *asnaf delapan*.

Masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok juga kurang mendapatkan sosialisasi tentang cara pendistribusian zakat pertanian yang lebih baik atau lebih efektif dan efisien bagi *mustahik* yang akan menerima zakat pertanian sehingga pendistribusian zakat pertanian belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam.

Apabila dana zakat dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional, dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok yang kurang mampu (Khasanah, 2010:39).

### **Kendala-Kendala yang Dihadapi**

Pelaksanaan zakat pertanian oleh masyarakat kebanyakan secara tradisional. Orang yang

berzakat langsung memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima. Dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif akhirnya penerima zakat hidupnya tetap saja kemiskinan dari tahun-ketahun. Orang mengeluarkan zakat hanya sekedar melepaskan kewajiban secara agama saja, belum memfungsikan zakat sebagai dana sosial yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan (Elimartati, 2010:130).

Hasil penelitian menunjukkan dimana masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam paham tentang kesadaran hidup beragama terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam yang diadakan di Nagari. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain, kegiatan BKMT, kegiatan yasinan bulanan dan kegiatan agama lainnya. Berdasarkan kegiatan tersebut bahwasanya masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendistribusikan zakat pertaniannya adalah sebagai berikut:

#### **A. Tingkat Kesadaran Masyarakat Masih Rendah**

Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok memiliki tempat perkebunan yang sangat luas dan mayoritas masyarakatnya merupakan petani. Jika hasil panen masyarakat yang telah mencapai *nishab* dan dibayarkan sesuai dengan perhitungan

*nishab* maka *mustahik* yang ada Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok tertolong perekonomiannya. Masyarakat akan sejahtera dalam segi perekonomiannya. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat untuk mendistribusikan zakat pertanian masih rendah, karena masyarakat membayar zakat hanya sekedar saja terkadang membayar zakat terkadang tidak membayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian

Pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah Swt semata tetapi juga menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat untuk dapat melaksanakan zakat dengan baik tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik dari individu yang melaksanakan maupun harta yang hendak dikeluarkan zakatnya. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Masyarakat tidak semuanya mengetahui tentang berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga membayar sesuai mereka. Petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang dan hanya

sedikit hasil panen. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani yaitu sebanyak 25 orang petani bawang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, berikut tabel pemahaman petani dalam zakat pertanian:

**Tabel 2. Tingkat Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian**

No.	Indikasi	Jumlah	Persentase
1.	Paham	6 orang	24 %
2.	Kurang paham	14 orang	56 %
3.	Tidak paham	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Sumber: Wawancara, Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok terdapat 24% petani yang paham tentang zakat pertanian, 56% kurang paham tentang zakat pertanian, dan sebanyak 20% yang tidak paham tentang zakat pertanian. Dapat disimpulkan banyak petani yang belum paham tentang zakat pertanian persentase tertinggi dari indikasi pemahaman masyarakat adalah sebanyak 56% yang belum paham.

Masyarakat beranggapan sesuatu yang telah dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang menghasilkan hasil panen telah mencapai *nishab* namun tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat seharusnya diberikan pemahaman atau pengarahan tentang zakat pertanian, dengan cara melakukan sosialisasi tentang cara pelaksanaan zakat pertanian. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa zakat pertanian ini juga wajib dibayarkan dan masyarakat juga memahami cara-cara

pelaksanaan zakat pertanian, zakat didistribusikan kepada *mustahik* yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut.

## 2) Pendidikan yang masih rendah

Masyarakat kurang memahami ketentuan zakat menurut syariat Islam, ini dapat dibuktikan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berpendidikan rendah. Mereka hanya lulusan SD bahkan tidak bersekolah.

## B. Penyaluran Zakat Belum Tepat Sasaran

Praktek penyaluran zakat yang dilakukan oleh masyarakat pertanian bawang yang memberikan sebagian hasil panen kepada saudara-saudara terdekat atau tetangga dekat yang mereka anggap sebagai orang yang berhak menerima zakat. Sebagian masyarakat memberikan zakat kepada anak yatim, memberikan kepada masjid dan mushalla. Masyarakat belum tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat pertaniannya, masyarakat memberikan zakatnya kepada orang yang mereka sukai. Jadi kendala dalam pendistribusian zakat pertanian ini adalah tidak tepat sasaran dan pendistribusian zakat belum sesuai dengan syariat Islam yang mana zakat diberikan kepada *asnaf delapan*.

## C. Belum Ada Lembaga Zakat

Belum ada lembaga yang mengelola zakat di Nagari, sehingga hal ini menjadi kendala bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat.

Masyarakat mendistribusikan zakat pertanian secara individu dan didistribusikan kepada orang yang mereka sukai saja. Melihat hasil pembayaran zakat pertanian yang dilakukan masyarakat, hendaknya ada sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan mengenai zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Terhadap faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan zakat seharusnya ada solusi, mengingat orang yang melaksanakan zakat hasil pertanian sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, untuk itu hendaknya ada solusi supaya kewajiban membayar zakat bisa berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Banyak umat Islam yang secara baik dan bersungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam berzakat. Untuk itu zakat didorong untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran. Zakat yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat pertanian bawang dilakukan oleh petani pada setiap kali panen, dua

sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan biaya operasionalnya dan sebagian lagi fokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan barang serta bawang diberikan kepada pekerja yang dipandang berhak menerima zakat, karib kerabat, anak yatim kemudian zakat juga disalurkan ke masjid atau mushalla setempat, dalam hal ini masyarakat salah mengartikan zakat yang disamakan dengan infak dan sedekah.

2. Masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam mayoritas mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami ketentuan dalam zakat pertanian, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian, tingkat pendidikan yang masih rendah, penyaluran zakat yang belum tepat sasaran, dan belum adanya lembaga zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ammiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Syahatah, H. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Askin, A., & Zaina. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hafidhuddin, D. (2008). *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malang Press.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metode Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengosumsi Kesadaran dan Pembangunan Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, C., Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Sari, E.K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.



# PENGARUH TEKANAN KETAATAN, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP PROFESIONALISME AUDITOR

**YUSUF FAISAL**

University of Batam

E-mail: yusuffaisal@gmail.com

**EGI GUMALA SARI**

University of Batam

E-mail: egigumala@gmail.com

## *Abstract*

*This study aims to obtain evidence on the influence of compliance pressure, task complexity, and audit expertise on the auditor's professionalism with the work environment as intervening variable at the State Audit Board of the Republic of Indonesia Riau Islands Representative. This research method is survey method with associative explanation level. The sample in this research is 38 Auditor of State Audit Board Republic of Indonesia Riau Islands Representative. The analytical techniques used are Descriptive Statistics, Classical Assumption Test, and hypothesis test, to test the hypothesis using partial test (t-test), Simultaneous Significant Test (F-test), and Intervening Variable Test. The results of this study indicate that partially known that each variable pressure of obedience, the complexity of the task of audit expertise and work environment has a direct influence on the work environment. There is a direct influence of the variable of pressure of obedience to auditor professionalism through work environment. There is a direct influence of task complexity variables on auditor professionalism through the work environment. There is a direct influence of audit skill variables on auditor professionalism through the work environment.*

*Keywords: Audit Expertise, Auditor Professionalism, Pressure of Obedience, Task Complexity*

## **PENDAHULUAN**

Di dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu didukung oleh keahlian audit. Keahlian audit seorang auditor merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki auditor dalam melaksanakan audit karena keahlian audit akan mempengaruhi tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang

auditor adalah keahlian. Dalam Standar umum SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian auditor *independent* yang terdiri atas paragraf 03-05, menyebutkan secara jelas tentang keahlian auditor disebutkan dalam paragraf pertama sebagai berikut "audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis dan pelatihan yang cukup sebagai auditor" (SPAP, 2001).

Menurut Mayangsari dalam penelitiannya pada tahun 2003 menyebutkan seorang yang

berkompeten (mempunyai keahlian) yaitu orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat kesalahan. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang dilakukan Lastanti tahun 2005 menyimpulkan bahwa semakin auditor kompeten dan memiliki keahlian audit, auditor akan lebih sensitif atau peka dalam menganalisis laporan keuangan yang di auditnya sehingga auditor mengetahui apakah di dalam laporan keuangan tersebut, terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik-trik rekayasa dalam melakukan kecurangan. Auditor dalam menjalankan tugasnya di lapangan selain mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, juga harus mempunyai sikap profesional. Standar profesional akuntan publik memberikan batasan tentang profesionalisme auditor yaitu sikap auditor yang mencakup pikiran selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor tidak begitu saja menerima penjelasan dari klien, untuk mendapatkan informasi objektif harus mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti serta konfirmasi

mengenai obyek yang dipermasalahkan, agar dapat mengungkap kecurangan yang terjadi (SPAP 2011 seksi 230.06).

Temuan Dezort dan Lord dalam Jamilah (2007:3) melihat adanya pengaruh tekanan atasan pada konsekuensi yang memerlukan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Hal tersebut mengidentifikasi adanya pengaruh dari tekanan atasan pada pernyataan yang diambil oleh auditor. Hasil penelitian Jamilah (2007) juga menunjukkan bahwa tekanan ketaatan yaitu perintah dari atasan dan keinginan klien untuk menyimpang dari standar profesional akan cenderung menaati perintah tersebut walaupun perintah tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan standar profesional. Akuntan secara terus menerus merasa berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan.

Selain tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan keahlian auditor bahwa lingkungan kerja juga sangat berperan dalam mewujudkan profesionalisme auditor. Lingkungan kerja yang memadai seperti tata ruang kantor yang nyaman, dekorasi di tempat kerja, tata warna yang indah, lingkungan yang bersih, sirkulasi

udara di ruangan, kelembaban udara, temperatur atau suhu udara di ruangan, penerangan atau cahaya yang cukup, suara musik yang merdu, keamanan di tempat kerja, serta hubungan antar sesama karyawan maupun hubungan karyawan dengan pimpinan. Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung pelaksanaan kerja yang baik sehingga dapat menimbulkan semangat dalam bekerja karyawan. Namun lingkungan kerja yang kurang baik bisa menurunkan semangat karyawan dalam bekerja yang akan berakibat terganggunya kinerja karyawan sehingga perusahaan atau instansi akan mengalami kerugian.

Selain menghadapi tekanan ketaatan, dan juga keahlian auditor dalam menjalankan profesionalisme seorang auditor juga mengalami kesulitan lain dalam pelaksanaan tugasnya yang juga dapat mempengaruhi lingkungan kerja oleh auditor. Terutama ketika auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda, dan saling terkait satu dengan lainnya. Auditor harus meningkatkan kompetensinya yaitu dengan menambah keahlian dan pengalaman auditnya. Kompleksitas tugas juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja seorang auditor dalam mengambil keputusan. Pengujian pengaruh kompleksitas tugas bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks.

Kompleksitas tugas yang dimiliki oleh auditor dinilai juga dapat mempengaruhi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya dalam membuat audit *judgement*. Yaitu ketika auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lainnya. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur dan sulit untuk dipahami serta ambigu sehingga dapat membuat seorang auditor tidak konsisten dan tidak akuntabilitas. Bonner dalam Nadhiroh (2010:3) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan tingkat explanasi asosiatif. Menurut Irawan (2008:10) yang dimaksud dengan metode survey adalah metode yang menggunakan kuisioner sebagai instrument utama untuk mengumpulkan data.

Kerlinger mempunyai pendapat tentang penelitian dengan pendekatan survey sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2012:34) sebagai berikut penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Penelitian ini bertempat di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepulauan Riau. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi digolongkan menjadi dua jenis yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas Sugiyono (2012:53). Populasi dalam penelitian ini digolongkan kedalam populasi yang terbatas, dimana yang menjadi populasi penelitian adalah karyawan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepulauan Riau berjumlah 38 orang auditor.

Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel total (*total sampling*) atau sensus. Penggunaan metode ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil (mudah dijangkau). Dalam penelitian ini, karena

populasi relatif kecil dan relatif mudah dijangkau, maka penulis menggunakan metode *total sampling*. Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai sesungguhnya. Dan diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap nilai populasi. Adapun teknik penentuan sampel menggunakan metode *sampling purposive*. Dimana *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan peneliti untuk dijadikan sampel yakni auditor di BPK Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Koefisien Regresi Persamaan I

Regresi dalam model persamaan I (pengaruh secara langsung  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  terhadap  $Z$ ) digunakan untuk menentukan nilai  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  dan  $p$  1 dimana model persamaannya adalah:

$$Z = p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + 1$$

### Koefisien Regresi Persamaan I

Nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,367 menunjukkan bahwa kontribusi variabel nilai  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  dalam mempengaruhi variasi nilai  $Z$  adalah sebesar 36,7%. Koefisien Regresi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  terhadap  $Z$ . Dari tabel Coefficients nilai-nilai koefisien regresinya adalah:

- Koefisien  $X_1$  adalah  $P_1 = 0,264$
- Koefisien  $X_2$  adalah  $P_2 = 0,184$

- Koefisien  $X_3$  adalah  $P_3 = 0,253$

Sedangkan dari tabel model summary di atas, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,367, nilai ini dapat digunakan untuk menentukan nilai koefisien jalur dengan residualnya, yakni:  $P_{\epsilon 1} = \sqrt{1 - R^2_1} = \sqrt{1 - 0,367} = 0,7956$ .

### Koefisien Regresi Persamaan II

Regresi dalam model persamaan II (pengaruh secara langsung  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan Z terhadap Y digunakan untuk menentukan nilai-nilai  $p_4$ ,  $p_5$ ,  $p_6$  dan  $p_{\epsilon 2}$ . Dimana model persamaannya adalah: nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,145 menunjukkan bahwa kontribusi variabel nilai  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  dan Y dalam mempengaruhi variasi nilai Z adalah sebesar 14,5%. Koefisien Regresi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan Z terhadap Y. Dari tabel Coefficients nilai-nilai koefisien regresinya adalah:

- Koefisien  $X_1$  adalah  $P_4 = 0,017$

- Koefisien  $X_2$  adalah  $P_5 = 0,097$

- Koefisien  $X_3$  adalah  $P_6 = 0,279$

- Koefisien Z adalah  $P_7 = 0,409$

Sedangkan dari tabel model summary, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,145, nilai ini dapat digunakan untuk menentukan nilai koefisien jalur dengan residualnya, yakni:  $P_{\epsilon 2} = \sqrt{1 - R^2_2} = \sqrt{1 - 0,145} = 0,9246$ .

### Intrerpresiasi Analisis Jalur

#### Analisis Regresi $X_1$ , $X_2$ , $X_3$ terhadap Z

a. Nilai sig  $0,001 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel tekanan ketaatan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap lingkungan

kerja (Z).

b. Nilai sig  $0,000 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel kompleksitas tugas ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja (Z).

c. Nilai sig  $0,000 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel keahlian audit ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja (Z).

#### Analisis Regresi $X_1$ , $X_2$ , $X_3$ dan Z terhadap Y

a. Nilai sig  $0,041 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel tekanan ketaatan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor (Y).

b. Nilai sig  $0,002 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel kompleksitas tugas ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor (Y).

c. Nilai sig  $0,034 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel keahlian audit ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor (Y).

d. Nilai sig  $0,014 < \alpha < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel lingkungan kerja (Z) berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor (Y).

#### Analisis pengaruh $X_1$ terhadap Y melalui Z

a) Pengaruh langsung  $X_1$  terhadap Y terlihat dari nilai koefisien regresi  $X_1$  terhadap Y yakni sebesar = 0,017.

b) Pengaruh tidak langsung  $X_1$  terhadap Y melalui Z dapat dilihat dari perkalian antara

nilai koefisien regresi  $X_1$  terhadap Z dengan nilai koefisien regresi Z terhadap Y =  $0,264 \times 0,409 = 0,107$ .

c) Pengaruh total  $X_1$  terhadap Y dilihat dari nilai pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung =  $0,017 + 0,107 = 0,124$ .

d) Nilai koefisien pengaruh tidak langsung > pengaruh langsung yakni  $0,107 > 0,017$  maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap Y melalui Z, atau dengan kata lain Z merupakan variabel intervening/variabel yang cukup kuat dalam mediasi hubungan  $X_1$  terhadap Y, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sebenarnya antara  $X_1$  terhadap Y adalah pengaruh tidak langsung.

#### **Analisis pengaruh $X_2$ terhadap Y melalui Z**

a) Pengaruh langsung  $X_2$  terhadap Y terlihat dari nilai koefisien regresi  $X_2$  terhadap Y yakni sebesar =  $0,097$ .

b) Pengaruh tidak langsung  $X_2$  terhadap Y melalui Z dapat dilihat dari perkalian antara nilai koefisien regresi  $X_2$  terhadap Z dengan nilai koefisien regresi Z terhadap Y =  $0,184 \times 0,409 = 0,593$ .

c) Pengaruh total  $X_2$  terhadap Y dilihat dari nilai pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung =  $0,097 + 0,593 = 0,690$ .

d) Nilai koefisien pengaruh tidak langsung > pengaruh langsung yakni  $0,593 > 0,097$  maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap Y melalui Z,

atau dengan kata lain Z merupakan variabel intervening/variabel yang cukup kuat dalam mediasi hubungan  $X_2$  terhadap Y, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sebenarnya antara  $X_2$  terhadap Y adalah pengaruh tidak langsung.

#### **Analisis pengaruh $X_3$ terhadap Y melalui Z**

1) Pengaruh langsung  $X_3$  terhadap Y terlihat dari nilai koefisien regresi  $X_3$  terhadap Y yakni sebesar =  $0,279$ .

2) Pengaruh tidak langsung  $X_3$  terhadap Y melalui Z dapat dilihat dari perkalian antara nilai koefisien regresi  $X_3$  terhadap Z dengan nilai koefisien regresi Z terhadap Y =  $0,253 \times 0,409 = 0,662$ .

3) Pengaruh Total  $X_3$  terhadap Y dilihat dari nilai pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung =  $0,279 + 0,662 = 0,941$ .

4) Nilai koefisien pengaruh tidak langsung > pengaruh langsung yakni  $0,662 > 0,279$  maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian  $X_3$  berpengaruh signifikan terhadap Y melalui Z, atau dengan kata lain Z merupakan variabel intervening/variabel yang cukup kuat dalam mediasi hubungan  $X_3$  terhadap Y, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang sebenarnya antara  $X_3$  terhadap Y adalah pengaruh tidak langsung.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model teoritik

didukung oleh data dan kesimpulannya:

- 1) Ada pengaruh langsung variabel tekanan ketaatan terhadap lingkungan kerja.
- 2) Ada pengaruh langsung variabel kompleksitas tugas terhadap lingkungan kerja.
- 3) Ada pengaruh langsung variabel keahlian audit terhadap lingkungan kerja.
- 4) Ada pengaruh langsung variabel lingkungan kerja terhadap profesionalisme auditor.
- 5) Ada pengaruh variabel tekanan ketaatan terhadap profesionalisme auditor.
- 6) Ada pengaruh langsung variabel kompleksitas tugas terhadap profesionalisme auditor.
- 7) Ada pengaruh langsung variabel keahlian audit terhadap profesionalisme auditor.
- 8) Ada pengaruh langsung variabel tekanan ketaatan terhadap profesionalisme auditor melalui lingkungan kerja.
- 9) Ada pengaruh langsung variabel kompleksitas tugas terhadap profesionalisme auditor melalui lingkungan kerja.
- 10) Ada pengaruh langsung variabel keahlian audit terhadap profesionalisme auditor melalui lingkungan kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2013). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Donald R.C. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.

Erlina & Mulyani, S. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*.

Medan: USU Press.

Febrianty. (2012). Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Atas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2(2).

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: BP UNDIP.

Ikhsan, A. (2007). Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik Dilihat Dari Perbedaan Gender, Kantor Akuntan Publik dan Hirarki Jabatannya. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).

Trianingsih, S. (2010). Profesionalisme Auditor Kualitas Audit dan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan. *Jurnal Maksi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*, 10(2).

Sedarmayanti. (2001). *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2009). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sukmawati, F. (2008). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pertamina (Persero) UPMS III Terminal Transit Utama Pekalongan, Indramayu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2): 175-191.

- Suraida. (2005). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Jurnal Sosiohumaniora*, 7(3).
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suraida, I. (2005). Uji Model Etika, Kompetensi, Pengalaman, Audit dan Risiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 9(2).
- Syafitri, Y. (2016). Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Audit. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(2): 161-178.



# ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN KONSUMEN MUSLIM DALAM MEMILIH JASA PERBANKAN: BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL

ELA PATRIANA

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: elapatriana@uinjkt.ac.id

NURISMALATRI

Universitas Pamulang

E-mail: nurismalatri86@gmail.com

## *Abstract*

*The purpose of this study is to analyze the factors that influence the choice of Muslim customers against sharia banks and conventional banks. The object of research is sharia bank and conventional bank in Tangerang Selatan area. Data were collected through questionnaires. From the research result, there are four determinants of customer decision in sharia bank are: factor 1 (process), factor 2 (assurance), factor 3 (intense to use) and factor 4 (promotion). Factors influencing the decision to choose a conventional bank product are: factor 1 (reliability), factor 2 (people), factor 3 (feeling) and factor 4 (promotion). Bank service quality measurement is expected to provide useful information for bank management to improve and improve service quality to customers.*

*Keywords: Conventional Bank, Customer Decisions, Sharia Bank*

## PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari sebagian besar aset produktifnya berupa pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau disebut juga nasabah. Kegiatan jasa bank diatas sesuai dengan perannya yang tertera dalam undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tentang perbankan pada bab 1 pasal 1 yaitu, yang menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008, terdiri dari pengaturan Giro dan Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, Giro atas dasar Akad *Mudharabah*, Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*. Sedangkan bentuk penyaluran kredit pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan ini dapat berupa transaksi bagi hasil yaitu dengan akad *mudharabah*

dan musyarakah, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli dengan akad murabahah, salam dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dan transaksi menyewa jasa.

Pada akhir tahun 2016, kondisi perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejalan dengan perbankan nasional, terjaga dengan baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Seluruh indikator kinerja perbankan syariah semakin membaik meliputi pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan, *share* perbankan syariah mencapai 5,33% dibanding tahun 2015 sebesar 4,67%. Mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, seharusnya ini menjadi potensi bank syariah dalam memperluas market *sharenya*. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas.

Berdasarkan kepada uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang layak untuk diangkat dalam penelitian ini, yakni: (1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di bank syariah?; (2) Bagaimana perbedaan persepsi pemilihan bank syariah dan bank konvensional?; Sedangkan tujuan dari ini adalah menelusuri tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di bank syariah. Dengan diketahuinya faktor-faktor

tersebut, maka dapat mendekatkan bank syariah pada nasabah dan calon nasabah serta dapat menciptakan *image* yang baik dan mampu meningkatkan *market share* perbankan syariah Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Hasil penelitian terdahulu mendukung pendapat bahwa perilaku konsumen sebagai nasabah perbankan sangat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi mereka. Hasil Survey yang dilakukan Tim penelitian Universitas Andalas bekerjasama dengan Bank Indonesia (2005) di Sumatera Barat dengan hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap keberadaan bank syariah dan bank konvensional. Mayoritas menyatakan mengenal keberadaan bank syariah namun yang memahami prinsip bank syariah relatif kecil. Hasil uji lainnya mendukung bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara persepsi tentang bunga dengan keinginan untuk menjadi nasabah bank syariah. Hasil survey yang dilakukan oleh Maski (2010) bahwa pada variabel pelayanan, kepercayaan, pengetahuan tentang perbankan syariah dan fasilitas fisik bank yang menjadi fokus penelitian, ternyata pelayanan dan kepercayaan yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah.

Ashfaq, Kashifurrehman dan Saif (2010), meneliti tentang pengaruh positif kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah bank Islam dan Bank Konvensional di Pakistan. pertanyaan kuisioner berdasarkan keingintahuan terhadap

pengalaman yang nasabah rasakan. hasil penelitian ini bahwa Bank syariah dan Bank konvensional saling berkompetisi dalam memperbanyak jumlah nasabah dengan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.

Zainuddin, dkk (2016) meneliti tentang pengambilan keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan perbankan syariah, dengan hasil bahwa ada lima faktor yang terbentuk yaitu (a) faktor 1 terdiri atas variabel *process*, *brand awarness* dan *perceived quality*, (b) faktor 2 terdiri atas *physical evidence*, *perceived value* dan faktor sosial, (c) faktor 3 terdiri atas variabel *pricing*, *promotion*, *people* dan faktor sosial, (d) faktor 4 terdiri atas variabel produk dan faktor pribadi, (e) faktor 5 terdiri atas variabel *place*, *physical evidence* dan faktor budaya, dan yang paling dominan berpengaruh adalah *process*.

Yupitri dan Sari (2012) meneliti tentang pengaruh fasilitas, promosi dan produk Bank Syariah Mandiri terhadap pemilihan nasabah non muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, hasil penelitiannya yaitu: variabel fasilitas ( $X_1$ ) memiliki pengaruh yang sedang yaitu 0,469, variabel promosi ( $X_2$ ) pengaruh yang kuat yaitu 0,730 sedangkan variabel produk ( $X_3$ ) memiliki pengaruh yang kuat yaitu 0,529 terhadap nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian yang dilakukan di Bangladesh menemukan bahwa kesadaran

dan penggunaan pelanggan yang tinggi ada untuk akun giro dan tabungan. Sedangkan untuk berbagai produk pinjaman kecuali Quard, pelanggan tidak memiliki kesadaran tinggi terhadap produk tertentu dan terdapat hubungan antara kesadaran pelanggan akan produk/ layanan bank syariah dan hubungan pelanggan dengan bank syariah hanya dalam hal produk tertentu. Kesadaran konsumen terhadap instrumen pinjaman cenderung bergantung pada seberapa lama hubungan pelanggan dengan bank tersebut. Pentingnya kriteria pemilihan bank adalah sebagai berikut dalam urutan turun penting: prinsip agama, lokasi yang mudah dijangkau, keluarga dan teman, dan tingkat pengembalian. Namun, hanya "prinsip agama" yang menunjukkan rata-rata di atas rata-rata, menunjukkan bahwa nasabah bank syariah masih lebih menyukai mode perbankan Islam karena bank-bank mengikuti prinsip-prinsip Islam. Pelanggan dengan kategori usia di atas 25 tahun tidak peduli dengan tingkat pengembalian sebagai kriteria pemilihan bank. Pelanggan dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung mengandalkan rekomendasi teman dan keluarga dalam memilih bank sedangkan nasabah di kategori pendapatan lebih tinggi memilih bank syariah terutama karena alasan agama. Pelanggan dalam kategori pendapatan lebih tinggi cenderung mengandalkan lokasi bank yang nyaman dalam membuat keputusan pemilihan bank. Tingkat pendidikan pelanggan tidak memainkan peran

penting dalam pemilihan kriteria seleksi nasabah.

Loo (2010) mengungkapkan tingkat kelayakan terhadap perbankan syariah, namun tidak mengukur ketepatan pengetahuan mengenai perbankan syariah. Dari penelitian di atas, umat Islam mendukung perbankan Islam terutama karena kepercayaan agama mereka. Namun, baik responden maupun staf perbankan syariah tidak dapat mengartikulasikan manfaat perbankan syariah atau menjelaskan perbedaan di antara banyak akun Islam.

Bley dan Kuehn memastikan pertumbuhan jangka panjang dan kemakmuran sektor keuangan Islam, mengatasi ketidaktahuan konsep keuangan Islam yang meluas tampaknya sangat penting. Mendidik pasar seiring dengan pemilihan kemasan produk Islami yang lebih ramah pasar akan membantu daya saing produk keuangan Islam dibanding produk konvensional. Memfasilitasi pemahaman produk syariah yang ditawarkan dan membuat komparatif dengan produk konvensional serupa lebih mudah, akan membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik. Ini memberi manfaat tambahan untuk memastikan bahwa pemasok produk dan layanan keuangan, baik Islam maupun konvensional, memberikan nilai komparatif kepada konsumen.

Marimuthu, dkk (2010) menghasilkan penemuan bahwa entah itu Muslim atau non-Muslim di Malaysia, faktor-faktor seperti *cost-benefit*, *service delivery*, kenyamanan dan

pengaruh oleh teman merupakan faktor penentu utama dalam menerima perbankan syariah. Dengan demikian, latar belakang etnis dan agama tidak benar-benar memiliki dampak signifikan pada pemilihan perbankan syariah.

Penelitian Wusko menemukan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel merek syariah ( $X_1$ ), pelayanan syariah ( $X_2$ ), proses syariah ( $X_3$ ), terhadap *corporate image* ( $Y$ ). 2. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh secara parsial antara variabel merek syariah ( $X_1$ ) terhadap *corporate image* ( $Y$ ). dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh pelayanan syariah terhadap *corporate image* ( $Y$ ). ( $X_2$ ) dan proses syariah ( $X_3$ ), terhadap *corporate image* ( $Y$ ).

Rizal (2013) menyatakan kelas menengah yang terus berkembang dan berpotensi sangat besar di Indonesia adalah sebuah peluang bagi perbankan syariah untuk berkompetisi dan turut memperbutkan pasar gemuk tersebut. Berbagai macam karakteristik dari kelas menengah adalah suatu masukan yang berharga sebagai bahan dasar melakukan segmentasi pasar yang tepat, targeting yang tepat, dan merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menciptakan produk yang bisa diterima oleh pasar kelas menengah.

Darna dan Wardani (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh bauran promosi

terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan KPR Platinum iB bahwa variabel Promosi penjualan dan variabel publisitas yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan KPR Platinum iB dan diketahui bahwa keputusan pengambilan produk pembiayaan KPR Platinum iB didominasi oleh variabel Publisitas.

Fatimah dan Metekohy (2013) menyatakan strategi yang diperoleh untuk produk murabahah dari bank X syariah adalah "*growth strategy*". Posisi pada kuadran ini merupakan posisi yang menguntungkan. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan kekuatan secara maksimal, dengan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang agresif dari produk pembiayaan murabahah. Strategi bauran pemasaran yang terdiri dari strategi produk, harga, promosi dan tempat, harus mengacu pada strategi pertumbuhan. Untuk meningkatkan pertumbuhan produk, perusahaan secara agresif menekankan kelebihan-kelebihan produk kepada nasabah seperti jumlah pembiayaan yang cukup besar serta jangka waktu yang mencapai 15 tahun. Margin dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan dari harga atau *price*.

Calon nasabah harus mengetahui bahwa penetapan margin memiliki nilai bersaing dengan bank lain. Pada strategi tempat, perusahaan memilih posisi yang sangat

mendukung strategi pertumbuhan perusahaan. Pemilihan tempat di pusat bisnis yang merupakan daerah perkantoran dengan kemudahan transportasi sangat memudahkan nasabah mencapainya. Terakhir untuk strategi promosi adalah dengan penekanan secara agresif melalui iklan, *personal selling*, *cross selling* dan promosi penjualan.

Nasrullah, Burhan, dan Multifiah (2013) memperkuat teori-teori investasi serta konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, yang menggambarkan bahwa minat investor sukuk negara dipengaruhi oleh variabel kepatuhan syariah dan manfaat ekonomi. Namun yang paling dominan dalam mempengaruhi minat investor dalam pembelian sukuk Negara justru variabel manfaat ekonomi yakni suku bunga, di mana nilai koefisien suku bunga paling tinggi dibanding dengan nilai koefisien variabel lainnya. Temuan ini menggambarkan bahwa tingginya tingkat pembelian sukuk Negara ternyata lebih dipengaruhi variabel yang bersifat spekulatif, oleh karena itu penerbitan sukuk.

Hasil penelitian Fitriansyah, Mulyadi, dan Suroso menemukan variabel bebas bauran pemasaran, yaitu Produk ( $X_1$ ), Harga ( $X_2$ ), Promosi ( $X_3$ ) dan Tempat ( $X_4$ ), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan memilih Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan variabel Harga mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan nasabah memilih Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

“HALAL” di Samarinda.

## METODOLOGI PENELITIAN

Daerah penelitian meliputi kota Tangerang Selatan dengan kriteria bahwa terdapat bank syariah yang beroperasi. Sampel penelitian ini terdiri dari empat cluster; yaitu nasabah bank konvensional, nasabah bank syariah, nasabah bank konvensional dan syariah, dan non-nasabah. Populasi jumlah masyarakat Tangerang Selatan adalah 1.593.812 jiwa (BPS, 2017). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *probability sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, dihasilkan 100 responden.

Desain kuesioner penelitian meliputi aspek demografi, aktifitas penggunaan jasa perbankan, dan perilaku konsumen. Aspek demografi terdiri dari: (1) tipe bank, (2) usia, (3) jenis kelamin, (4) status perkawinan, (5) jenis pekerjaan, (6) penghasilan perbulan. Aktifitas penggunaan jasa perbankan meliputi: (1) persepsi tentang bunga, (2) pertimbangan memilih bank, (3) lama menjadi nasabah, (4) informasi tentang bank. Sedangkan aspek perilaku konsumen terdiri dari (1) unsur *marketing-mix*, (2) sikap dan, (3) persepsi konsumen. Indikator aspek perilaku konsumen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin (1, berarti Sangat Tidak Setuju; 2, berarti Tidak Setuju; 3, berarti Netral/Ragu-ragu; 4, berarti Setuju; dan 5, berarti Sangat Setuju). Analisis terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih

bank syariah, digunakan analisis statistik deskriptif berupa tabulasi silang, grafik, rata-rata dan frekuensi, sementara aspek perilaku konsumen dan persepsi kualitas dianalisa menggunakan analisis faktor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bank Syariah

Hasil KMO memenuhi syarat di atas 0,50 begitu juga dengan *Bartlett's test of sphericity* juga signifikan pada 0,05 sehingga disimpulkan bahwa analisis faktor dapat diteruskan. Dari 15 variabel yang dianalisis ternyata hasil ekstraksi komputer menjadi 4 faktor. Faktor 1 mampu menjelaskan 39,36% variasi, faktor 2 mampu menjelaskan 9,56% variasi, faktor 3 menjelaskan 7,48% variasi sedangkan faktor 4 mampu menjelaskan 6,83% atau ke empat faktor keseluruhan mampu menjelaskan 63,26% variasi.

**Tabel 1. Communalities pada Bank Syariah**

Variabel	Initial	Extraction
Product	1,000	,606
Price	1,000	,605
Place	1,000	,510
Promotion	1,000	,813
People	1,000	,628
Proses	1,000	,716
physical evidence	1,000	,614
Kognitif	1,000	,678
Feeling	1,000	,669
intense to use	1,000	,766
Assurance	1,000	,688
Responsiveness	1,000	,633
Tangible	1,000	,578
Emphaty	1,000	,552
Reliability	1,000	,430

Tabel *Communalities* berisi kolom Initial menggambarkan nilai diagonal matriks korelasi

ketika menggunakan *Principle Component Analysis*. Kolom label *extraction* menggambarkan prosentase *varfiance* setiap variabel *subsumed* di dalam jumlah faktor yang diekstraksi yaitu 4. Empat faktor kumulatif mencerminkan 63,26% total variasi dengan nilai *communality* terbesar pada faktor *promotion* sebesar 0,813 dan nilai *communality* terkecil pada faktor *reliability* sebesar 0,430.

**Tabel 2. Rotated Factor Matrix<sup>a</sup> pada Bank Syariah**

	Factor			
	1	2	3	4
Product	,507	,215	,141	-,024
Price	,117	,444	,072	,194
Place	,249	,349	,044	,437
Promotion	,062	,102	,113	,518
People	,544	,333	,174	,390
Proses	,769	,186	,070	,271
physical evidence	,576	,336	,251	,244
Kognitif	,394	,065	,624	,014
Feeling	,190	,253	,636	,124
intense to use	-,017	,123	,804	,191
Assurance	,184	,750	,072	,218
Responsiveness	,389	,560	,308	,095
Tangible	,368	,536	,374	-,041
Emphaty	,367	,368	,296	,339
Reliability	,289	,457	,265	,154

Dengan melihat *Component Matrix* dan *Rotated Component Matrix* jelas bahwa yang mengelompok pada Faktor 1 adalah *product*, *people*, *process* dan *physical evidence* semuanya dengan *loading factor* di atas 0,50. Untuk faktor 2 adalah *assurance*, *responsiveness* dan *tangible*, faktor 3 adalah kognitif, *feeling* dan *intense to use*, faktor 4 adalah *promotion*. Dengan melihat variabel pembentuk faktor, maka faktor 1 disebut Proses, faktor 2 disebut Assurance, faktor 3 disebut Intense to Use dan faktor 4 disebut Promotion.

## B. Bank Konvensional

Hasil KMO memenuhi syarat di atas 0,50 begitu juga dengan *Bartlett's test of sphericity* juga signifikan pada 0,05 sehingga disimpulkan bahwa analisis faktor dapat diteruskan. Dari 15 variabel yang dianalisis ternyata hasil ekstraksi komputer menjadi 4 faktor. Faktor 1 mampu menjelaskan 35,24% variasi, faktor 2 mampu menjelaskan 10,81% variasi, faktor 3 menjelaskan 10,33% variasi sedangkan faktor 4 mampu menjelaskan 6,79% atau ke empat faktor keseluruhan mampu menjelaskan 63,17% variasi.

**Tabel 3. Communalities pada Bank Konvensional**

Variabel	Initial	Extraction
Product	1,000	,629
Price	1,000	,511
Place	1,000	,540
Promotion	1,000	,528
People	1,000	,579
Proses	1,000	,659
physical evidence	1,000	,593
Kognitif	1,000	,653
Feeling	1,000	,663
intense to use	1,000	,666
Assurance	1,000	,722
Responsiveness	1,000	,682
Tangible	1,000	,588
Emphaty	1,000	,675
Reliability	1,000	,788

Tabel *Communalities* berisi kolom Initial menggambarkan nilai diagonal matriks korelasi ketika menggunakan *Principle Component Analysis*. Kolom label *extraction* menggambarkan prosentase *variance* setiap variabel *subsumed* di dalam jumlah faktor yang diekstraksi yaitu 4. Empat faktor kumulatif mencerminkan 63,26%

total variasi dengan nilai *communality* terbesar pada faktor *reliability* sebesar 0,788 dan nilai *communality* terkecil pada faktor *price* sebesar 0,511.

**Tabel 4. Rotated Factor Matrix<sup>a</sup> pada Bank Konvensional**

	Factor			
	1	2	3	4
Product	,115	,324	,056	,053
Price	,059	,500	-,110	,134
Place	,186	,467	,197	,393
Promotion	,187	,375	,028	,504
People	,273	,686	,229	-,036
Proses	,465	,643	,058	-,003
physical evidence	,297	,686	,116	,082
Kognitif	-,101	,014	,180	,440
Feeling	,065	,088	,693	,122
intense to use	,167	,015	,596	,319
Assurance	,592	,210	,486	-,142
Responsiveness	,620	,316	,306	-,213
Tangible	,667	,286	,077	,188
Emphaty	,698	,250	-,030	,132
Reliability	,827	,214	,134	-,021

Dengan melihat *Component Matrix* dan *Rotated Factor Matrix* jelas bahwa yang mengelompok pada Faktor 1 adalah *assurance*, *responsiveness* dan *tangible*, *emphaty* dan *reliability* semuanya dengan *loading factor* di atas 0,50. Untuk faktor 2 adalah *people*, *process*) dan *physical evidence*, faktor 3 adalah *feeling*, *intense to use*, faktor 4 *promotion*. Dengan melihat variabel pembentuk faktor, maka faktor 1 disebut *Reliability*, faktor 2 disebut *People*, faktor 3 disebut *Feeling* dan faktor 4 disebut *Promotion*.

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat, karena penyempurnaan kualitas jasa berdampak signifikan terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Menurut Tjiptono (2012:182) terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas

layanan, yaitu:

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan

Setiap penyedia layanan diwajibkan untuk menyampaikan layanan berkualitas terbaik kepada konsumen. Beberapa faktor yang menjadi penilaian konsumen seperti keamanan transaksi, ketepatan waktu, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan untuk membangun pandangan konsumen terhadap kualitas layanan yang telah diterima. Apabila terjadi kekurangan dalam beberapa faktor tersebut, perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga akan terjadi penilaian yang lebih baik di mata pelanggan.

2. Mengelola ekspektasi pelanggan

Banyak perusahaan yang berusaha menarik perhatian pelanggan dengan berbagai cara seperti salah satunya adalah melebihi-lebihkan janji sehingga itu menjadi "bumerang" untuk perusahaan apabila tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan. Karena semakin banyak janji yang diberikan, semakin besar pula ekspektasi pelanggan. Ada baiknya untuk lebih bijak dalam memberikan "janji" kepada pelanggan.

3. Mengelola bukti kualitas layanan

Pengelolaan bertujuan untuk memperkuat penilaian pelanggan selama dan sesudah layanan disampaikan. Berbeda dengan produk yang bersifat *tangible*, sedangkan layanan merupakan kinerja, maka pelanggan cenderung memperhatikan "seperti apa layanan yang



akan diberikan” dan “seperti apa layanan yang telah diterima”. Sehingga dapat menciptakan persepsi tertentu terhadap penyedia layanan di mata konsumen.

#### 4. Mendidik konsumen tentang layanan

Upaya mendidik layanan kepada konsumen bertujuan mewujudkan proses penyampaian dan pengkonsumsian layanan secara efektif dan efisien. Pelanggan akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan memahami perannya dalam proses penyampaian layanan.

#### 5. Menumbuhkan budaya kualitas

Budaya kualitas dapat dikembangkan dalam sebuah perusahaan dengan diadakannya komitmen menyeluruh dari semua anggota organisasi dari yang teratas hingga terendah. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang berkenaan dalam peningkatan kualitas.

#### 6. Menciptakan *automating quality*

Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah dalam hal kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Namun dibutuhkan perhatian dalam aspek-aspek sentuhan manusia (*high touch*) dan elemen-elemen yang memerlukan otomatisasi (*high tech*). Keseimbangan antara kedua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kesuksesan penyampaian layanan secara efektif dan efisien.

#### 7. Menindaklanjuti layanan

Penindaklanjutan layanan diperlukan untuk memperbaiki aspek-aspek layanan

yang kurang memuaskan dan mempertahankan yang sudah baik. Dalam rangka ini, perusahaan perlu melakukan *survey* terhadap sebagian atau seluruh konsumen mengenai layanan yang telah diterima. Sehingga perusahaan dapat mengetahui tingkat kualitas layanan perusahaan di mata konsumen.

#### 8. Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan

*Service quality information system* adalah sistem yang dipergunakan oleh perusahaan dengan cara melakukan riset data. Tujuan untuk memahami suara konsumen (*consumer's voice*) mengenai ekspektasi dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan sudut pandang konsumen.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah muslim, dalam memilih produk perbankan syariah terdiri atas empat faktor yang terbentuk. Faktor tersebut adalah: (a) Faktor 1, terdiri atas *product, people, proses* dan *physical evidence*; (b) Faktor 2 adalah *assurance, responsiveness* dan *tangible*; (c) Faktor 3 adalah kognitif, *feeling* dan *intense to use*; sedangkan (d) Faktor 4 adalah *promotion*. Dengan melihat variabel pembentuk faktor,

maka faktor 1 disebut proses, faktor 2 disebut *assurance*, faktor 3 disebut *intense to use* dan faktor 4 disebut *promotion*. Kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah muslim dalam memilih produk perbankan konvensional terdiri atas empat faktor yang terbentuk. Faktor tersebut adalah (a) Faktor 1, terdiri atas *assurance, responsiveness, tangible, empathy* dan *reliability*; (b) Faktor 2 adalah *people, process* dan *physical evidence*; (c) Faktor 3 adalah *feeling* dan *intense to use*, (d) Faktor 4 adalah *promotion*. Dengan melihat variabel pembentuk faktor, maka faktor 1 disebut *reliability*, faktor 2 disebut *people*, faktor 3 disebut *feeling* dan faktor 4 disebut *promotion*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, R. (2013). Effect of Service Quality and Product Quality to Corporate Image, Customer's Satisfaction and Customer's Trust. *IOSR Journal of Business and Management*, 9(6): 1-9.
- Ananth, A., Ramesh, R. & Prabakaran, B. (2011). Service Quality GAP Analysis in Private Sector Banks A Customer Perspective. *Internationally Indexed Journal*, 2(1): 245-252.
- Andespa, R. (2016). Strategi Industri Perbankan di Sumatera Barat: Pemilihan Segmentasi Pasar untuk Menciptakan Pelayanan yang Memuaskan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1): 47-62.
- Andespa, R. (2016). Strategi Pelayanan Bank Konvensional dan Syariah: Prioritas Pelayanan Fisik dan Empati. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1(2): 143-159.
- Andespa, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung di Bank Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1): 43-57.
- Andespa, R. (2017). Pengaruh Budaya dan Keluarga Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1): 35-49.
- Andespa, R. (2017). Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2): 193-206.
- Andespa, R. (2017). Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2): 177-191.
- Astuti, T., & Mustikawati, R.I. (2013). Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menabung Nasabah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 2(1).
- Angur, M.G., Nataraajan, R., & Jahera, J.S. (1999). Service Quality In The Banking Industry: An Assessment In A Developing Economy. *International Journal of Bank Marketing*, 17(3): 116-123.

- Ashfaq, A., Kashifurrehman & Saif, M.I. (2010). Islamic Banking Experience of Pakistan: Comparison between Islamic and Conventional Banks. *International Journal of Business and Management*, 5(2).
- Darna dan Wardani, D.P. (2013). Pengaruh Bauran Promosi terhadap Keputusan Pengambilan Produk Pembiayaan KPR Platinum iB pada Bank X Syariah Cabang Harmoni-Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1): 1-10.
- Fatimah & Metekohy, E.Y. (2013). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank X Syariah Cabang Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1): 75-82.
- Ghozali, M. (2010). Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1): 43-57.
- Loo, M. (2010). Attitudes and Perceptions Towards Islamic Banking Among Muslims and Non-Muslims in Malaysia: Implications for Marketing to Baby Boomers and X-Generation. *International Journal of Arts and Sciences*, 3(13): 453-485.
- Marimuthu, M., Jing, C.W., Gie, L.P., Mun L.P., & Ping, TY. (2010). Islamic Banking: Selection Criteria and Implications. *Global Journal of Human Social Science*, 10(4).
- Wahab, W. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2): 167-184.
- Wahab, W. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Industri Perbankan Syariah di Kota Pekanbaru. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1): 51-66.
- Yupitri, E., & Sari, R.L. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim menjadi Nasabah Bank Mandiri Syariah di Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1).
- Zainuddin, Z., Hamja, Y., & Rustiana, S.H. (2016). Analisis Faktor dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 1(1): 1-12.

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

**NOVIA CITRA DEWI**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: noviacitradewi218@gmail.com

**SELIA MARISKA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat  
E-mail: seliaademariska@gmail.com

## *Abstract*

*This study aims to obtain an overview of the implementation of financial SIMDA at the Head Office of Pariaman Tengah, East Pariaman Sub-District Office, Office of South Pariaman Subdistrict and Office of North Pariaman Sub-District. And know the understanding of employees in implementing SIMDA Finance and obstacles encountered in its application. Respondents in the study were four persons consisting of accounting and reporting staff. Data were collected through direct interview with respondents. The results of interviews and data that have been collected are analyzed by descriptive method using phenomenology approach. The results of the study indicate that in general employees have understood the meaning of financial SIMDA as well as description of its implementation related to input and output data. Constraints faced in the implementation of this SIMDA Finance applications SIMDA is rapidly expired, frequent offline network, there is no documentation about the flow chart summary that shows cash flow data, weak data management system, procedures to see the data incidental still too long, space is still inadequate offices as well as the occurrence of human error.*

*Keywords: Accounting, Application, Finance, Process and Constraints*

## **PENDAHULUAN**

Dengan adanya sistem tata pemerintah yang baik atau *good governance*, pemerintahan perlu untuk mengembangkan teknologi informasi agar pemerintah dapat dengan mudah untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara tepat, cepat dan akurat. Maka pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada

pelayanan publik baik itu untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat Pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan *data base* mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk

mencapai penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.

4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sejak diterapkannya Aplikasi SIMDA Keuangan, Aplikasi SIMDA Keuangan mengalami tiga tahap perubahan yaitu:

#### 1) SIMDA Ver. 1.0

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dan draft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangan saat itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasil Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003.

#### 2) SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturan yang mendasarinya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.

29 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mengaplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sistem ini berhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

### 3) SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling *update* yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Sejauh ini dampak dari perubahan aplikasi SIMDA Keuangan yaitu pegawai yang instansi/kantornya sudah menerapkan Aplikasi SIMDA

Keuangan harus menyesuaikan diri kembali terhadap perubahan aplikasi tersebut. Hal ini yang membuat pegawai lebih memilih untuk membuat laporan keuangan secara manual karna belum terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, terdiri dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Aplikasi ini biasa digunakan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta pegawai yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Adapun output yang dihasilkan aplikasi ini antara lain:

#### 1) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### 2) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

#### 3) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban

dan Penjabarannya.

Dari beberapa pemerintahan yang menerapkan SIMDA Keuangan, salah satunya adalah Pemerintah Kota Pariaman. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kota Pariaman diterapkan sejak tahun 2006 tetapi SIMDA hanya untuk pelaporan anggaran saja. Pada tahun 2007 SIMDA Keuangan baru digunakan untuk seluruh pelaporan keuangan. Akan tetapi SIMDA Keuangan belum menggunakan sistem *online*, SIMDA Keuangan secara *online* baru diterapkan pada tahun 2017 sampai sekarang. Pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Pariaman, termasuk Kecamatan yang ada di Pemerintah Kota Pariaman yang juga menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan untuk melaporkan realisasi keuangannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemahaman pegawai Pemerintahan Kota Pariaman tentang SIMDA Keuangan?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan SIMDA Keuangan di Pemerintahan Kota Pariaman?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan PP tersebut pengelolaan harus berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Wahab (2008) dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi kebijakan adalah "suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor (Grizzle dan Pettijohn, 2002). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi SIMDA Keuangan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Subarsono (2005) "implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi (*Communications*),

Sumber daya (*resource*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)". Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian adalah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan peneliti memilih 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Pariaman yaitu Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Utara, Kantor Camat Pariaman Timur dan Kantor Camat Pariaman Selatan sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi akan menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci yaitu Kasubag Keuangan Kantor Camat. B) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data adalah: a) Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, berguna untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA Keuangan. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip wawancaranya.
2. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di deskripsikan.
3. Data yang telah di deskripsikan di uji keabsahan datanya dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para pegawai/staf yang terkait langsung dengan proses akuntansi di Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Utara dan Kantor Camat Pariaman Selatan. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.



Data wawancara, data dokumentasi dan data *observasi* langsung yang diperoleh, maka dilakukan organisasi data yaitu kategorisasi dan menyimpulkan berdasarkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu “Bagaimana pemahaman pegawai tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Selatan dan Kantor Camat Pariaman Utara”. Ditemukan tiga tema yaitu pengertian dari aplikasi SIMDA Keuangan, bagaimana prosedur pengelolaan keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan, apakah aplikasi SIMDA Keuangan membantu dalam proses pengolahan keuangan dan kelebihan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan. Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Analisis Data Untuk Pertanyaan Pertama**

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Pengertian dari SIMDA Keuangan	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Tengah	Suatu program aplikasi komputer akuntansi yang dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah.	Wawancara
Proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk <i>database</i> anggaran kinerja.</li> <li>2. Penginputan bukti penerimaan dan surat tanda setoran (STS).</li> <li>3. Penerbitan SPD.</li> <li>4. Mengelola laporan keuangan.</li> </ol>	Observasi
Aplikas SIMDA dapat membantu dalam proses pengelolaan keuangan dalam setiap prosedur	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Timur	<p>Mempermudah proses penyajian RKA, DPA dan SKPD dalam prosedur panganggaran pada aplikasi SIMDA keuangan.</p> <p>Mempermudah dalam proses penginputan bukti penerimaan dan surat tanda setoran dalam prosedur penatausahaan pada aplikasi SIMDA keuangan.</p> <p>Mempermudah pembuatan SPP, penerbitan SPM dan SP2D, pembuatan SPJ dan penerimaan dan penyetoran pajak pada aplikasi SIMDA keuangan.</p> <p>Mempermudah dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.</p>	Wawancara
Kelebihan aplikasi SIMDA Keuangan	Kasubag Keuangan Kec.Pariaman Selatan	<p>Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, per-tanggungjawaban);</p> <p>Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;</p> <p>Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;</p> <p>Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan;</p> <p>Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi <i>Electronic Data Processing (EDP) audit</i>.</p>	Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua "Apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan", Hasil analisis data ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Analisis Data Untuk Pertanyaan Kedua**

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Kendala dalam penerapan SIMDA keuangan	Kasubag Keuangan Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Utara	Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan ( <i>summary flow chart</i> ) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data. Lemahnya <i>data management system</i> . Prosedur untuk melihat data secara <i>incidental</i> masih terlalu lama. Tata ruang perkatoran masih kurang memadai.	Wawancara

**KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pegawai di Kantor Kecamatan Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Selatan dan di Kantor Camat Pariaman Utara sudah memahami makna dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan secara umum, yaitu sistem komputerisasi akuntansi yang diperuntukkan untuk pemerintah daerah untuk menglola laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Timur, Kantor Camat Pariaman Utara dan Kantor Camat Pariaman Selatan juga sudah bisa mengoprasikan aplikasi SIMDA Keuangan dengan benar

sehingga mereka dapat menyelesaikan laporan keuangan dan SPJ secara tepat waktu.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA Keuangan yaitu: Belum ada dokumentasi mengenai bagan arus rigkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran kas data, Lemahnya *data management system*, Prosedur untuk melihat data secara *incidental* masih terlalu lama, Tata ruang perkantoran masih kurang memadai, Seringnya *human erorr*, Seringnya aplikasi SIMDA Keuangan *expired*, dan Seringnya jaringan *offline*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Darea, D.W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2).

- Grizzle, G.A., & Pettijohn, C.D. (2002). *Implementing Performance-Based Program Budgeting: A System-Dynamics Perspective. Public Administration Review*, 62(1): 51-62.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kumorotomo. (2004). *Sistem Informasi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mcleod, R. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, J. Lexy. (2010): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- O'Brien, J.A., & Marakas, G.M. (2005). *Introduction to Information Systems*. New York City, USA: McGraw-Hill/Irwin.
- Sidharta, L. (1995). *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Sugiyono. (2014). *Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutanta, E. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, A. Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

# PENGARUH TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH

**RIZAL**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

E-mail: rizal@iainbatusangkar.ac.id

## *Abstract*

*The purpose of this research was to analyze the effect of hajj saving, qurban saving, wadiah saving and mudharabah deposit simultaneously and partially towards net income (SHU) of sharia civil servant cooperative Al-Ikhlash in IAIN Batusangkar. The type of this research was a field research through quantitative method with the secondary data used are the financial statements of the year 2015-2016. The result of this research provides the effect of deposit, qurban saving, wadiah saving and hajj saving simultaneously towards net income (SHU) is 62.7 % while the remaining 37.3% is influenced by other factors that not examined in this research. Partially, merely hajj saving that has positive and significant effect towards net income (SHU). While, qurban saving, wadiah saving and mudharabah deposit have no positive and significant effect towards net income (SHU).*

*Keywords: Hajj Saving, Mudharabah Deposit, Net Income, Qurban Saving, Wadiah Saving*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah. Di antara lembaga keuangan mikro syariah tersebut adalah Koperasi Syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Murdiana, 2016). Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Imaniyati, 2009). Bila pada lembaga keuangan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga baik pada penghimpunan maupun penyaluran dana, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip baik pada penghimpunan

dana dengan prinsip wadiah dan bagi hasil maupun pada produk penyaluran dana dalam bentuk bagi hasil, jual beli dan sewa.

Di antara aktivitas koperasi syariah adalah mengoptimalkan penghimpunan dana dari anggotanya. Disamping sebagai penghimpunan dana dari anggota juga mempunyai misi untuk medidik atau menumbuhkan budaya menabung. Karena dengan tersedianya dana yang cukup dan stabil akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Koperasi Syariah untuk melakukan penyaluran dana kepada anggotanya yang akhirnya akan meningkatkan sisa hasil usaha dari koperasi syariah itu sendiri.

Selama ini, sumber dana koperasi berasal dari: 1) *Simpanan pokok*. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan

dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah. 2) *Simpanan wajib*. Sebagaimana simpanan pokok, besarnya simpanan wajib ditetapkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya. 3) *Simpanan sukarela*. Simpanan sukarela merupakan bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana (Haryanto, 2013; Buchori, 2009).

Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Syariah menyatakan bahwa di antara kegiatan usaha koperasi syariah adalah menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah (Permen KUKM, 2016). Dengan demikian, Koperasi syariah memiliki peluang yang besar untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan produk penghimpunan dananya yaitu pada kegiatan usaha simpanan, dengan menghimpun dana dari anggota yang tidak saja dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib tetapi juga bisa dalam bentuk titipan atau wadi'ah dan investasi atau deposito mudharabah.

Pada deposito mudharabah, koperasi syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan anggota (deposan) bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal). Dalam kapasitasnya

sebagai mudharib, koperasi syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Haryanto, 2013). Ini sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kaedah fiqh (al-Suyuti, 1959): "Hukum asal pada sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan". Kaedah di atas menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan muamalah pada asalnya adalah boleh, selama sebelum ada dalil yang melarangnya. Meskipun demikian, hukum yang ditetapkan mestilah memperhatikan prinsip kemaslahatan kepada masyarakat (Hulwati, 2009).

Dalam menjalankan usahanya, koperasi syariah memerlukan dana besar yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya serta membiayai seluruh kegiatan usahanya. Dalam hal ini Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar melakukan pengembangan produk dalam simpanan anggota yang tidak saja dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, tetapi berinovasi pada simpanan sukarela dalam bentuk tabungan haji, tabungan qurban, tabungan wadiah dan deposito mudharabah sesuai dengan amanat Permen KUKM tahun 2016 dengan tujuan apabila banyak anggota yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan haji, tabungan qurban, tabungan wadiah dan deposito mudharabah akan bisa memberikan pembiayaan dalam jumlah besar kepada anggota sehingga anggota tidak lagi meminjam ke

bank konvensional. Dapat juga menghindarkan koperasi untuk meminjam dana kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anggota. Serta tujuan akhir kesemuanya berharap akan dapat meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya karena anggota sudah bisa dibiayai dengan skala besar dan koperasi syariah sudah tidak lagi membayar kewajiban pinjaman yang besar kepada lembaga keuangan.

Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak (Savitri dkk, 2012; Novianita, dkk, 2017) dalam tahun buku yang bersangkutan (Wahyuning, 2013; Rahayu, 2011; Albana & Kusumantoro, 2015). Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun SHU (Savitri, dkk, 2012). Faktor yang mempengaruhi SHU ini, di antaranya adalah simpanan anggota.

Pada KPN Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar sebagaimana yang diizinkan dalam Permen Permen KUKM Nomor 16 Tahun 2016, maka di antara simpanan yang terdapat pada Koperasi Syariah ini adalah tabungan haji, tabungan qurban dan tabungan wadiah yang merupakan simpanan dari anggota dengan memakai akad wadiah serta deposito mudharabah. al-

Yusui (1988) mengatakan bahwa wadiah adalah sesuatu yang diletakan atau dititipkan pada orang lain agar dipelihara atau dijaga. Ridwan (2005) menyatakan bahwa wadiah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi, penitip berhak mengambilnya kapan saja ia mau. Sedangkan deposito sebagaimana yang diungkapkan Anshori (2009) bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Afifah, Sobari, dan Hakiem (2013), Nurulhidayat (2014), Salman (2012) menyebutkan bahwa deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah (syariah). Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI (2000) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*. Lembaga keuangan syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, lembaga keuangan syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan telah di

tuangkan dalam akad (Ismanudin, 2014).

Dari data laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar diperoleh perkembangan tabungan

haji, tabungan qurban, tabungan wadiah dan deposito mudharabah serta perkembangan sisa hasil usaha (SHU) tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah pada Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar**

No	Jenis Simpanan	Desember 2015	Desember 2016	Pertumbuhan
1	Tabungan Haji	63,443,818.98	90,040,810.30	41.92 %
2	Tabungan Qurban	29,762,041.73	49,239,475.62	65.44 %
3	Tabungan Wadiah	1,033,559,132.83	1,425,381,369.48	37.91 %
4	Deposito Mudharabah	519,500,000.00	1,173,768,900.00	125.94 %
	<b>Total</b>	<b>1,646,264,993.54</b>	<b>2,738,430,555.40</b>	<b>66.34 %</b>

Dari data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan tertinggi pada deposito mudharabah sebesar 125.94%, diiringi dengan tabungan qurban 65.44%, tabungan haji 41.92% dan pertumbuhan terendah adalah tabungan wadiah sebesar 37.91%. Walaupun jumlah tabungan wadiah yang terbesar dibandingkan dengan yang lain tetapi pertumbuhannya paling rendah. Apabila dilihat secara keseluruhan pertumbuhan simpanan naik sebesar 66.34%. Sementara itu, apabila dilihat perkembangan sisa hasil usaha Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 jumlah SHU sebesar Rp. 337.785.263,88, pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 286.550.930,76. Apabila dipersentasekan turun sebesar 15.16%.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini Wiyono (2016) dan Mentari (2014) menunjukkan bahwa jumlah simpanan berpengaruh

positif terhadap sisa hasil usaha (SHU). Fitriana (2015) menyatakan bahwa variabel tabungan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri. Ariesta dan Yolamalinda (2014) yang menyatakan bahwa simpanan anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha daripada jumlah anggota dan penjualan. Arif dan Hanifah (2017) menyatakan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi profitabilitas bank. Berbeda halnya dengan penelitian Dewik dan Jember (2016) menyatakan bahwa jumlah simpanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU).

Setelah melihat penelitian terdahulu yang menyatakan simpanan anggota berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) dapat ditemukan *research gap* dimana ditemukan ketidak sesuaian dengan yang terjadi pada Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN

Batusangkar, dimana dari hasil laporan pengurus Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar jumlah simpanan mengalami peningkatan. Sementara sisa hasil usaha (SHU) mengalami penurunan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Seberapa besar pengaruh Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap perolehan SHU di Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar. 2). Adakah pengaruh Tabungan Haji terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar. 3). Adakah pengaruh Tabungan Qurban terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar. 4). Adakah pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar. 5). Adakah pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar.

Penelitian ini menggunakan objek Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar dengan tujuan untuk menjelaskan adakah pengaruh Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap perolehan (SHU) serta Seberapa besar pengaruh Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah dan

Deposito Mudharabah terhadap perolehan SHU di Koperasi Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kuantitatif. Sarwono (2006) mendefinisikan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar dengan menggunakan jenis data sekunder yaitu data deret waktu tahunan (*time series*) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berupa laporan keuangan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu: 1) Variabel independen yaitu simpanan anggota berupa tabungan haji ( $X_1$ ), tabungan qurban ( $X_2$ ), tabungan wadiah ( $X_3$ ) dan deposito mudharabah ( $X_4$ ). 2) Variabel dependen yaitu sisa hasil usaha (SHU) ( $Y$ ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar. Variabel tersebut adalah Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah,



Deposito. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sisa hasil usaha (SHU). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk lebih mempermudah dalam melihat gambaran mengenai variabel yang diteliti dan setelah melalui proses pengolahan dengan menggunakan program SPSS, berikut disajikan tabel mengenai variabel yang diteliti:

**Tabel 2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	
	Statistic	Statistic	Statistic	Mean
SHU	24	46953469	352555404	Statistic
Haji	24	43005144	90040810	199878063.11
Qurban	24	16945187	78539419	62769783.94
Wadiah	24	398436851	1425381369	44499630.20
Deposito	24	358000000	1173768900	778841891.22
Valid N	24			571369698.46

Berdasarkan output statistik deskriptif pada tabel 2 dapat dilihat, bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 24 sampel. Kemudian dari Tabel 2 terlihat gambaran dari variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengelolaan data dengan bantuan program SPSS diperoleh koefisien regresi seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Koefisien Regresi Berganda**

Variabel	B	Beta	T	Sig.
Constant	-226113421,606		-2,363	0,029
X <sub>1</sub>	10,288	1,308	3,017	0,007
X <sub>2</sub>	-1,920	-0,330	-2,006	0,058
X <sub>3</sub>	-0,136	-0,369	-1,325	0,201
X <sub>4</sub>	-0,064	-0,171	-0,593	0,560

Analisis regresi linier ganda variabel Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah, dan Deposito terhadap SHU menunjukkan harga koefisien regresi  $\beta_1 = 10,288$ ,  $\beta_2 = -1,920$ ,  $\beta_3 = -0,136$ ,  $\beta_4 = -0,064$ . Namun berdasarkan angka signifikansi ternyata yang signifikan hanya Tabungan Haji, sehingga persamaan regresi liniernya adalah sebagai berikut.

$\beta_0 = -226113421,606$ , apabila sama sekali tidak ada Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah, dan Deposito, maka SHU mengalami penurunan sebesar 226113421,606.  $\beta_1 = 10,288$ , karena signifikansi  $0,007 < 0,05$ , maka Tabungan Haji dapat digunakan untuk memprediksi SHU jika diketahui nilai  $X_1$  pada populasi tempat data sampel diambil.

$\beta_2 = -1,920$ , artinya indeks signifikansinya  $0,058 > 0,05$ , maka Tabungan Qurban tidak dapat digunakan untuk memprediksi SHU pada populasi tempat data sampel diambil.  $\beta_3 = -0,136$ , karena indeks signifikansi  $0,201 > 0,05$ , maka Tabungan Wadiah tidak dapat digunakan untuk memprediksi SHU meskipun nilai  $X_3$  pada populasi tempat sampel diambil diketahui.  $\beta_4 = -0,064$ , karena indeks signifikansi  $0,560 > 0,05$ , maka Deposito tidak dapat digunakan untuk memprediksi SHU meskipun nilai  $X_4$  pada populasi tempat sampel diambil diketahui.

Keberartian persamaan regresi diperiksa melalui tabel analisis varians. Ringkasan tabel analisis varian untuk regresi adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. Analisis Varian untuk Faktor-faktor yang Mempengaruhi SHU**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.546E17	4	3.864E16	10.677	.000 <sup>a</sup>
Residual	6.877E16	19	3.619E15		
Total	2.233E17	23			

Hasil varian untuk regresi faktor-faktor yang mempengaruhi SHU memperlihatkan  $F_{hitung}$  yang signifikan pada taraf 5%. Besarnya daya prediksi variabel bebas secara bersama-sama dituangkan dalam tabel 4 dibawah berikut ini.

**Tabel 5. Koefisien Regresi Ganda dan Determinan**

R	R Square	Adjusted R Square	Signifikansi
0,832	0,692	0,627	0,000

Besaran daya prediksi *predictor* dilihat pada indeks koefisien regresi ganda (*multiple R*) antara *predictor* dengan kriteria. Berdasarkan tabel koefisien regresi ganda ditemukan nilai korelasi sebesar 0,832 yang berarti hubungan Deposito, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah, dan Tabungan haji sebagai variabel bebas terhadap SHU sebagai variabel terikat, diketahui nilai determinan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,627 atau 62,7% yang berarti besaran pengaruh antara Deposito, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah, dan Tabungan Haji terhadap SHU adalah sebesar 62,7% dan sisanya 37,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk menguji hipotesis penelitian dapat dilihat dalam ringkasan tabel berikut.

**Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis dengan Korelasi Parsial**

No	Variabel	R Par	R Square	Sig.
1	X <sub>1</sub>	0,569	0,324	0,007
2	X <sub>2</sub>	-0,418	0,175	0,059
3	X <sub>3</sub>	-0,291	0,085	0,201
4	X <sub>4</sub>	-0,135	0,018	0,560

Pengambilan keputusan suatu hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima. Sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak. Pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

**Hipotesis Pertama**

Hipotesis pertama menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Tabungan Haji terhadap SHU, sedangkan yang diuji adalah hipotesis nihil yang berbunyi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Tabungan Haji terhadap SHU. Hasil analisis antara Tabungan Haji (X<sub>1</sub>) dan SHU (Y) menunjukkan koefisien korelasi parsial sebesar 0,569 koefisien determinasi sebesar 0,324 dengan signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis nihil ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Tabungan Haji mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Sumbangan efektif Tabungan Haji terhadap SHU sebesar 32,4%.

**Hipotesis Kedua**

Hipotesis kedua menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Tabungan Qurban terhadap terhadap SHU. Hasil analisis

menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi parsial sebesar -0,418, koefisien determinasi *R square* 0,175 dan harga signifikansi sebesar 0,059 lebih besar dari 0,05, dengan demikian hipotesis nihil diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tabungan Qurban tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU, meskipun sumbangan efektifnya 17,5%, hal ini tidak berarti dengan meningkatkan Tabungan Qurban akan meningkat SHU.

### Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Tabungan Wadiah terhadap SHU. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi parsial sebesar -0,291, koefisien determinasi *R square* 0,085 dan harga signifikansi sebesar 0,201 lebih besar dari 0,05, dengan demikian hipotesis nihil diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tabungan Wadiah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU, meskipun sumbangan efektifnya 8,5%, hal ini tidak berarti dengan meningkatkan Tabungan Wadiah akan meningkat SHU. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewik dan Jember (2016) Jumlah Simpanan Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU).

### Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Deposito terhadap SHU. Hasil analisis menunjukkan

bahwa nilai koefisien korelasi parsial sebesar -0,135, koefisien determinasi *R square* 0,018 dan harga signifikansi sebesar 0,560 lebih besar dari 0,05, dengan demikian hipotesis nihil diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Deposito tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU, meskipun sumbangan efektifnya 1,8%, hal ini tidak berarti dengan meningkatkan Deposito akan meningkat SHU.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa besaran pengaruh antara deposito, tabungan qurban, tabungan wadiah dan tabungan haji secara bersama-sama terhadap SHU adalah 62,7%. Sedangkan secara parsial, hanya tabungan Haji yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Sementara, Tabungan Qurban, Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Namun, penelitian ini tentunya belum sempurna mengingat belum semua variabel yang dapat meningkatkan sisa hasil usaha pada KPN Syariah Al Ikhlas IAIN Batusangkar diteliti. Sehingga perlu dikaji variabel lain yang mampu meningkatkan sisa hasil usaha, seperti yang diungkapkan oleh Mulyati dan Rina (2017) bahwa pemberian pinjaman kepada anggota koperasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan SHU. Juga yang di

ungkapkan oleh Novianita dan Hadi (2017) terdapat pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota terhadap SHU. Begitu juga dengan penelitian Ayuk (2013) dan Thamrin (2013) bahwa pinjaman anggota berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap SHU.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S., Sobari, A., Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah. *al-Muzara'ah*, 1(2): 140.
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2): 155-166.
- Albana, I.F., & Kusumantoro. (2015). Pengaruh Modal Sendiri dan Current Ratio terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di KPRI Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 4(3): 944.
- Anshori, A.G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ariesta, F., & Yolamalinda. (2014). Pengaruh Jumlah Anggota dan Simpanan Anggota terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal of Economic and Economic Education*, 2(2): 125.
- Arif, M.N.R.A., & Hanifah. (2017). Determinan Deposito pada Bank Umum Syariah: Model Regresi Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1): 39.
- Ayuk, M.T. (2013). Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(9): 642.
- Dewik, N.K.S., & Jember, I.M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7): 729-753.
- Haryanto, R. (2013). Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan. *Nuansa*, 10(2): 405-406.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Imaniyati, N.S. (2009). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Bandung. *Mimbar*. 25(2): 158.
- Mulyati, D., & Rina. (2017). Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal dan Pemberian Pinjaman. *Ecodemica*, 1(1): 87.
- Murdiana, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai

- IUS Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2): 279-280.
- Novianita & Hadi, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota KUD Banyumanik Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 6(2): 592.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Jogjakarta: UII Press.
- Salman, K.R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Penerbit Akademia.
- Savitri, I.A., Sucihatiningsih D.W.P., & Margunani. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Serba Usaha Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. *Economic Education Analysis Journal*, 1(2): 2.
- Thamrin, M. (2013). Pengaruh Simpanan dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Credit Union Pancuran Hidup Pekanbaru. *Pekbis*, 5(1): 72.
- Wahyuning, T. (2013). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) di KPRI "Bina Karya" Balong Panggang-Gresik. *Ekonomi Bisnis*, 1(1):2.

# EVALUASI KINERJA UNIVERSITAS ANDALAS BERDASARKAN INDIKATOR SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

MISNELI

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: misneli.cpa@gmail.com

## *Abstract*

*In the performance assessment of BLU for public universities in 2012 conducted by Kemdikbud, there are 24 educational institutions with the status of Public Service Board including those of Andalas University with BLU status in 2009 with rank 14 of 24 educational institutions. Based on the decision, the researcher is interested in assessing the performance of BLU Unand in 2014 and evaluating the constraints faced against unachieved performance as well as evaluation of the target or performance score of the BLU work unit indicator itself as well as the recommendations given. The method of this research is using mixed methode (combination between quantitative and qualitative). The research process begins by taking research data, processing data, interviews and final results. The results of this study indicate that the performance of BLU Unand in 2014 is good with the predicate A with a score of 74.3. By 2014 Unand's performance if judged by the BLU indicator is not satisfactory because the highest score is excellent with the AAA predicate and the total score is more than 95. There are several targets of indicators that have not been reached in the financial aspects ie cash ratio, current ratio, asset turnover fixed income, equity compensation, income ratio of PNPB to operational cost, definitive RBA, financial report based on SAK, Statement of Income Rule and Expenditure BLU, SOP of receivable management and debt management SOP. Meanwhile, if viewed from the aspects of service that has not been achieved is the accreditation, achievement and customer satisfaction.*

*Keywords: Education Service, Financial Performance, Service Performance*

## **PENDAHULUAN**

Sejak adanya aturan penggunaan keuangan yang berbasis kinerja, sudah banyak penerapan ini di lakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada *input*, tetapi pada *output*. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi. Penganggaran yang berorientasi pada *output* merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintah modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arahan yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan pemerintah dengan pasal 68 dan 69 undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diterapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (pasal 1 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan

praktik bisnis yang sehat. Dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di tuntut untuk memberikan kinerja terbaik secara terus menerus baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, hal ini tertuang dalam persyaratan administrasi untuk menjadi Badan Layanan Umum.

Beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berlomba untuk meningkatkan kinerja terbaiknya agar bisa mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan termasuk di dalamnya adalah Universitas Andalas yang sudah menerapkan BLU sejak tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 501/KMK.05/2009. Terdapat 22 perguruan tinggi negeri di bawah Kementrian Pendidikan dan kebudayaan yang telah menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum. Dari jumlah 22 perguruan tinggi yang terdaftar sebagai Badan Layanan Umum ini dari hasil perhitungan Kinerja Pada Tahun 2013 untuk penilaian Kinerja Tahun 2012 Universitas Andalas berada dalam peringkat 14 dengan Skor 69,40 dan memperoleh Predikat A – Baik. Hasil penilaian Kinerja ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, dalam peraturan tersebut dijelaskan hasil

penilaian kinerja dikelompokkan dalam kelompok Baik (AAA, AA, A), kelompok sedang (BBB, BB,B), Buruk (CC,C).

Dari hasil penilaian kinerja SATKER BLU bidang Layanan Pendidikan dibawah kementerian dan kebudayaan tersebut terlihat peringkat yang belum memuaskan untuk Univesitas Andalas yang merupakan Universitas terbaik di Sumatera Barat menurut hasil survey dari QS World University Rangking (QS). Dari hasil penilaian kinerja berdasarkan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor KEP 219/PB.05/2013 dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014. Dari penilaian tersebut maka Universitas Andalas harus bergegas untuk memperbaiki kinerja Badan layanan Umum dengan melakukan evaluasi setiap indikator kinerja, dan memperbaiki kelemahan tidak tercapainya skor dari indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga kedepan Universitas Andalas bisa mencapai Kinerja Terbaik dengan predikat AAA.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pembentukan badan layanan umum didasarkan pada konsep *agentification* yang sukses di banyak negara, yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas layanan di sektor publik. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan yang

dipakai selama ini. Teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas nama mereka sendiri, pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan dan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut (Wahyudiharto, 2009).

### Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

### Tujuan dan Azaz Dibentuknya Badan Layanan Umum

Dalam PP No.23 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 disebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis



yang sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan. Sedangkan azas Badan Layanan Umum adalah:

1. menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
2. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU tidak mencari Laba.
4. Rencana Kerja, anggaran dan laporan BLU dengan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

#### **Karakteristik Badan Layanan Umum**

BLU memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu (Sie Infokum-Ditama Binbangkum BPK, 2008):

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Meghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi.

5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggung jawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subjek pajak.

Bentuk keistimewaan/*privilese* dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLU antara lain (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, 2010):

1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara, namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBPN yang wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Anggaran Belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, belanja dapat bertambah/berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah/berkurang, setidaknya proporsional.
3. Dalam rangka pengelolaan kas BLU dapat merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan/tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek, dan memanfaatkan kas yang menganggur (*idle cash*) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

4. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah sesuai praktik bisnis yang sehat.
5. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Pengadaan barang dan jasa BLU yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pimpinan BLU.
7. BLU dapat mengembangkan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
8. BLU dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS.
9. Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

#### **Persyaratan Badan Layanan Umum**

Tidak semua instansi pemerintah mendapat peluang untuk menjadi BLU, karena kesempatan tersebut secara khusus hanya disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dibidang penyediaan barang dan jasa seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, pelayanan lisensi,

instansi yang mengelola wilayah atau suatu kawasan seperti kawasan ekonomi terpadu, dan instansi yang mengelola dana khusus seperti dana UKM dan dana bergulir. Kesempatan menjadi BLU dapat diberikan kepada instansi dilingkungan pemerintah yang telah memenuhi tiga persyaratan yang diwajibkan, yaitu (PP No.23 Tahun 2005):

##### 1. Persyaratan substantif

Apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

##### 2. Persyaratan Teknis

Yaitu kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

##### 3. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif ini terdiri dari (Dirjen Perbendaharaan Depkeu, 2008):

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat

bagi masyarakat.

- b. Pola tata kelola yang baik; merupakan peraturan internal satker yang menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.
- c. Rencana Strategis Bisnis (RSB); merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang disusun sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RSB ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan.
- d. Laporan keuangan pokok; terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- e. Standar Pelayanan Minimum; merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker, yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, serta kemudahan memperoleh layanan.
- f. Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara *independent*.  
Instansi pemerintah yang telah memenuhi ketiga persyaratan diatas ditetapkan sebagai

BLU oleh menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati. Penetapan yang diberikan dapat berupa status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. BLU penuh diberikan apabila ketiga persyaratan diatas (substentif, teknis dan administratif) telah dipenuhi dengan memuaskan, sedangkan status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substentif dan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan sebagai satker biasa.

#### **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU**

Berdasarkan peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, sistem akuntansi BLU adalah sebagai berikut:

1. Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib
2. Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
3. Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:
  - 1) Sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan bagi keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi yang dirancang agar paling sedikit menyajikan :
    - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu.

- b. Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode.
  - c. Informasi sumber dan penggunaan dana selama suatu periode.
  - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu dan informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Sistem Akuntansi Aset Tetap
- Sistem akuntansi aset tetap yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap yang paling sedikit mampu menghasilkan:
- a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU.
  - b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap bukan milik BLU namun berada didalam pengelolaan BLU.
- a. Informasi tentang harga pokok produksi.
  - b. Informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan.
  - c. Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
- a) Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU.
  - b) Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU.
  - c) Perhitungan tarif layanan BLU.

### **Pengukuran Kinerja**

- Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting sistem pengendalian manajemen suatu organisasi, yang dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Suatu aktivitas yang tidak memiliki ukuran kinerja akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal (Mahmudi, 2005). Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan kemampuan atau bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi juga meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan
- Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 3) Sistem Akuntansi Biaya
- Sistem akuntansi biaya, menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan *manajerial* yang paling sedikit mampu menghasilkan:

efektif.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas, dimana perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi terbaik di Sumatera Barat dan perguruan tinggi pertama di Sumatera Barat yang berstatus Badan Layanan Umum dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan peraturan kementerian keuangan No 501/KMK.05/2009.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*Mixed Method*) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode gabungan (*mixed method*) bertujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat hasil penelitian. Metode kuantitatif digunakan karena dilakukan analisis data Keuangan Universitas Andalas untuk mendapatkan gambaran tentang Kinerja keuangan PPK BLU Universitas Andalas tahun 2014. Metode kualitatif digunakan karena dilakukan wawancara kepada pihak terkait seperti PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa), Kasubag Keuangan, Bagian Anggaran, Bagian Akademik, Bagian Penerimaan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan serta Penjaminan Mutu) dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) mengenai

tanggapan tentang hasil analisa yang telah dilakukan dan wawancara terhadap kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja berdasarkan ketetapan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya berupa Buku profil unand, Rencana Strategi Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Bisnis Dan Anggaran Tahun 2014 (RBA), Laporan Hibah Bersaing, Laporan Kerjasama, Laporan Mahasiswa Berprestasi, Jumlah Mahasiswa, Jumlah Dosen, Jumlah Tenaga Kependidikan, Jumlah Jurusan dan Akreditasinya, Laporan Keuangan tahun 2013 dan 2014 serta Laporan Audit. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer didapat dengan cara wawancara atau interview dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan atas kendala yang dihadapi terhadap pencapaian target kinerja Universitas Andalas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada kasubag keuangan, PKM, LPPM, LP3M, Bagian Perencanaan, Bagian Akademik, dan LPTIK.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini pengolahan data hasil penelitian peneliti lakukan secara

manual dengan perhitungan kuantitatif terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan umum baik pada aspek keuangan maupun pada aspek pelayanan sehingga hasil pengolahan tersebut menunjukkan Skor/hasil yang nantinya akan di jadikan dasar penetapan kinerja Universitas Andalas sebagai Badan Layanan Umum.

Setelah skor kinerja unand di ketahui selanjutnya peneliti fokus pada indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Indikator kinerja yang tidak tercapai tersebut merupakan dasar peneliti untuk melakukan wawancara kepada pihak terkait mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga

tidak mencapai skor yang telah ditetapkan dan wawancara juga peneliti lakukan terhadap indikator kinerja berdasarkan satuan kerja badan layanan umum bidang layanan pendidikan tersebut apakah target dari indikator tersebut bisa di capai atau tidak.

## HASIL PENELITIAN

### Penilaian Kinerja

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Universitas Andalas maka peneliti melakukan perhitungan sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh indikator satuan kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan untuk setiap indikator baik indikator pada aspek keuangan maupun indikator pada aspek pelayanan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1. Indikator Pada Aspek Keuangan dan Kualitas Layanan**

Indikator Pada Aspek Keuangan dan Skor			
No	Subaspek/Indikator	Skor	Target
<b>1.</b>	<b>Rasio Keuangan</b>	<b>13,1</b>	<b>19,5</b>
	a. Rasio Kas ( <i>Cash Ratio</i> )	2	3
	b. Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	3,6	4,5
	c. Periode Penagihan Piutang ( <i>Collection Period</i> )	4,5	4,5
	d. Perputaran aset tetap ( <i>Fixed Asset Turn Over</i> )	0,3	1,5
	e. Imbalan Atas Aset Tetap ( <i>Return On Fixed Asset</i> )	0,6	1,5
	f. Imbalan Ekuitas ( <i>Return On Equity</i> )	0,6	1,5
	g. Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	1,5	3
<b>2.</b>	<b>Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU</b>	<b>9,2</b>	<b>10,5</b>
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	1,2	1,5
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	3,3	3,3
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja BLU	2	2,4
	d. Tarif Layanan	0,9	0,9
	e. Sistem Akuntansi	0,6	0,6
	f. Persetujuan Rekening	0,3	0,3
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,3	0,3
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0	0,3
	i. SOP Pengelolaan Utang	0	0,3
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,3	0,3
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,3	0,3
<b>Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)</b>		<b>22,3</b>	<b>30</b>

Indikator Pada Aspek Pelayanan dan Skor			
No	Subaspek/Indikator	Skor	Target
1.	<b>Kualitas Layanan</b>	<b>50</b>	<b>62</b>
	a. Akreditasi	24	30
	Akreditasi Program Studi oleh BAN PT/Pejabat Yang Berwenang		
	b. Prestasi		
	1. Persentase simpangan rasio ketersediaan tenaga kependidikan	8	10
	2. Persentase mahasiswa baru yang mendaftar ulang di bandingkan mahasiswa baru yang diterima	12	12
	3. Persentase kenaikan jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik dan /atau dalam minat dan bakat	2	5
	4. Persentase hibah bersaing yang diperoleh oleh perguruan tinggi	4	5
2.	<b>Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
	Kepuasan Pelanggan	2	8
	<b>Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)</b>	<b>52</b>	<b>70</b>
<b>Total Skor Kinerja Unand Tahun 2014</b>		<b>74,3</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja BLU Universitas Andalas Tahun 2014 baik kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan yang di ukur dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan didapatkan hasil dengan Skor 74,3 artinya pada tahun 2014 ini kinerja BLU Universitas Andalas berdasarkan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan adalah kategori baik dengan prediket A. Kategori ini berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan

## KESIMPULAN

1. Dari hasil perhitungan yang peneliti lakukan berdasarkan perdirjen nomor Per 32/PB/2014 bahwa kinerja Unand pada tahun 2014 adalah Baik dengan predikat A skor 74,3.
2. Kinerja Unand dengan Skor 74,3 belum memuaskan hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- a) Belum tercapainya target pada rasio keuangan yaitu Rasio Kas (*Cash Ratio*), Rasio Lancar (*Current Ratio*), Perputaran aset tetap (*Fixed Asset Turn Over*), Imbalan Atas Aset Tetap (*Return On Fixed Asset*), Imbalan Ekuitas (*Return On Equity*), Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.
- b) Belum tercapainya target pada kepatuhan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diantaranya jadwal penyusunan RBA tidak tepat waktu, masih adanya keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN dan masih adanya SOP yang belum di rancang oleh Universitas Andalas seperti SOP piutang dan SOP utang.
- c) Belum tercapainya target pada Aspek pelayanan yaitu pada kualitas layanan seperti akreditasi bidang studi yang masih di dominasi oleh B dan C, masih belum terdapatnya jumlah mahasiswa

berdasarkan SPM, terjadinya penurunan mahasiswa berprestasi dan penurunan terhadap jumlah hibah bersaing pada tahun 2014. Selain kualitas layanan skor yang rendah juga diperoleh dari kepuasan pelayanan yang diukur dengan survey, Universitas Andalas belum melakukan survey berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Bastian, I. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2008). *Akuntansi Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2005). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hessel, Nogi, S. Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Laking, R. (2002). Agencies; Their Benefit and Risk. *OECD Journal On Budgeting*, 4(4).
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Uma, S. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.



# JAMINAN SOSIAL MELALUI VOUCHER NASIONAL WAKAF

ANDRIANI SYOFYAN

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: andriani.syofyan@yahoo.co.id

## *Abstract*

*This paper aims to see how big the potential of cash waqf through national voucher waqf in Indonesia and how big the potential of national vouchers on social security consisting of health, education and venture capital. This paper uses the writing of quantitative methods. Where this paper describes the collection of cash waqf through a national voucher consisting of a national voucher Rp. 5.000,-, national voucher Rp. 10.000,- national voucher Rp. 20.000,-, national voucher Rp. 50.000,-, and national voucher Rp. 100.000,- which is burdened to the Indonesian society aged 15 years and over, along with the potential and empowerment of cash waqf obtained from the national voucher that will be allocated to health, education and venture capital.*

*Keywords: Community Empowerment, National Voucher, Waqf Potential*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat mendasar di Indonesia. Kemiskinan menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang terdiferensial yang justru merupakan tanda dari perkembangan sosial dan ekonomi yang timpang. Meskipun sampai dengan September 2017, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 26,58 juta orang 10,12% dari 27,77 juta orang 10,64% pada Maret 2017 (BPS, 2017). Penjelasan angka-angka kemiskinan versi Asian Development Bank (ADB), World Bank, atau Badan Pusat Statistik (BPS) yang berbeda-beda berdasarkan garis kemiskinan versi masing-masing yang menyatakan penurunan tingkat kemiskinan, bahkan bisa menyesatkan. Berapapun angka yang disebutkan, kemiskinan itu tetap nyata di depan mata semua orang di Indonesia. Jika angka-angka itu digunakan,

kesimpulannya cuma satu, Indonesia adalah bangsa yang masih miskin.

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan di Indonesia. Angka kemiskinan ditingkat masyarakat, masih cukup tinggi. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan rumit yang dihadapi oleh negara. Sifatnya massif dan struktural serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, karena negara mempunyai dan memegang kekuasaan sekaligus kekuatan ekonomi paling besar. Sehingga

negaralah yang sewajarnya mengemban tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan peran agama juga sangat dimungkinkan dalam hal ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat dan juga wakaf, penerapan keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang bersifat “struktural” tersebut (Arif, 2010:85).

Solusinya bukan bantuan sosial saja, harus struktural juga. Kemiskinan struktural itu karena ada segelintir orang yang amat sangat kaya. Solusinya bukan bantuan sosial, tapi koreksi struktural. Jauh lebih penting bagaimana merancang sistem perekonomian, kebijakan negara agar versi manapun yang dipakai, jangan sampai kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar (Baswir, 2012). Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi, untuk itu berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan. Salah satu bentuk wakaf yang memiliki potensi adalah wakaf tunai. Wakaf dalam bentuk tunai (disebut juga wakaf uang), dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya

dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Oleh sebab itu sama dengan komoditi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Secara ekonomi wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang mampu (kaya) saja. Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (*cash*) yang dapat dialihkan kemana saja pun (Lubis, 2012). Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, adanya alasan mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebagai karya ilmiah adalah: 1) Bagaimana potensi wakaf tunai melalui voucher wakaf tiap tahun di Indonesia?, 2) Bagaimana potensi wakaf tunai menggunakan voucher wakaf terhadap jaminan sosial yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan modal usaha?.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs*

(menahan) (Manzur, 1954:276). Merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu (Al-Kabisi, 2004:37). Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum dalam buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan (Al-Humam, 1970:203). Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada *Nazhir* yang dibolehkan oleh syariah (Al-Syarbini, 1958:376). Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qulyubi, wakaf adalah *habsul maliyumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainih* 'ala masharrafin *mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh. Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **Hukum Wakaf**

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).*

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. al-Baqarah (2): 267).*

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran(3): 92).*

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang

berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

*“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, “Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).*

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut: *“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).*

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan

dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

### **Sejarah Wakaf Tunai**

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Ahmed, 2004:30). Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada

pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Daulah Utsmaniyah di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Cizakca, 2004:1).

Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan (Crecelius, 1995:247): *“No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire.”*

Artinya: “Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman.” Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf.

Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya dan *dhu'afa'* (orang miskin) di segala tempat.

### **Voucher**

Voucher merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun persentase tertentu (Huda, 2010:226). Voucher juga dapat diartikan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam prinsip Islam, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain (Huda, 2010:227).

Ijtihad dilakukan untuk menemukan hukum tentang keberadaan voucher. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan voucher dari aspek hukum



(*tahkim*) khususnya dalam jual beli. Ada sebagian mereka yang membolehkan transaksi jual beli voucher dan ada juga yang tidak membolehkan (Huda, 2010:224).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan mengenai Voucher Wakaf ini merupakan penulisan jenis Kuantitatif. Penulisan kuantitatif adalah penulisan yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penulisan kuantitatif adalah untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yang berjudul Jaminan Sosial Melalui Voucher Wakaf yaitu Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, data tersebut melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, misalnya data dari biro statistik, majalah, koran, dan sebagainya (Marzuki, 2000:56). Sumber data dari penulisan ini adalah data statistik, buku, kitab, dan tulisan-tulisan terkait serta artikel.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Wakaf di Indonesia**

Faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan pada memberdayakan

ekonomi umat (Arif, 2010:98) antara lain Masalah pemahaman masyarakat tentang Hukum Wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bias diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional

sekolah, dan *nazhirnya* kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, *nazhir* harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan *nazhir*. Saat ini di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi *nazhir* tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah *nazhir*. Berfungsi atau

tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nazhir*. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nazhir* yang profesional. Di Indonesia masih sedikit *nazhir* yang profesional, bahkan ada beberapa *nazhir* yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian *nazhir* yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih *nazhir* sebaiknya mempertimbangkan kompetensi.

### **Potensi dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Melalui Voucher Wakaf**

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak



memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup, dan pendidikan. Pada tahun 2002 wakaf tunai mulai diberlakukan dan ditandai juga dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI tanggal 11 Mei 2002 dan diatur dalam UU No.41 tahun 2004 yang baru-baru ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 serta adanya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai faktor. Maka langkah yang tak bisa ditawarkan lagi yaitu memberdayakan potensinya dengan memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf tunai tersebut dan mewujudkan transparansi potensi dan pengembangan wakaf tunai tersebut maka penghimpunan dana wakaf dilakukan diantaranya dalam bentuk voucher wakaf. Dalam penghitungan potensi wakaf tunai melalui voucher wakaf yang dihitung adalah potensi wakaf penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun baik itu kaya ataupun miskin.

Adapun bentuk-bentuk investasi pada wakaf tunai melalui voucher wakaf itu terdiri dari aset wakaf yang divoucherkan kemudian dialokasikan dalam bentuk jaminan sosial berupa jaminan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.

**Tabel 1. Potensi Jaminan Sosial Melalui Voucher Wakaf di Indonesia**

No.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Harga Voucher	Potensi Wakaf/bulan (Rp. 000)	Potensi wakaf/tahun (Rp. 000)
1.	131,544,111	5.000	657.720.555	7.892.646.660
2.	131,544,111	10.000	1.315.441.110	15.785.293.320
3.	131,544,111	20.000	2.630.882.220	31.570.586.640
4.	131,544,111	50.000	6.577.205.550	78.926.466.600
5.	131,544,111	100.000	13.154.411.100	157.852.933.200

Sumber: BPS, April 2017

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sebanyak 131,544,111 jiwa masing-masing berwakaf sebanyak dengan jenis harga voucher Rp 5.000,-. Maka akan terkumpul wakaf Rp. 657.720.555.000,-. Jika berwakaf dengan

jenis harga voucher Rp. 10.000, maka setiap bulan terkumpul dana sebesar Rp. 1.315.441.110.000, Untuk jenis harga voucher Rp. 20.000,- memiliki potensi Rp. 2.630.882.220.000,-. Potensi wakaf dengan jenis harga voucher Rp. 50.000,- dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 131,544,111 jiwa maka akan terlihat potensi dana yang terserap melalui wakaf sebesar Rp. 6.577.205.550.000,-. Yang lebih mencengangkan jika nominal voucher wakaf sebesar Rp. 100.000,- maka akan terserap dana wakaf tunai Rp. 13.154.411.100.000,-.

Jika dihitung lanjut, dengan menggunakan hasil hitungan potensi wakaf tersebut diatas perbulan maka potensi yang di peroleh selama satu tahun dengan nominal masing-masing voucher wakaf tersebut akan terlihat dengan nominal sebagai berikut:

1. Voucher waqaf Rp.5.000,- dengan potensi Rp. 657.720.555.000,- x 12 bulan = Rp. 7.892.646.660.000,-
2. Voucher Rp. 10.000,- dengan potensi Rp. 1.315.441.110.000,- x 12 bulan = Rp. 15.785.293.320.000,
3. Voucher Rp. 20.000,- dengan potensi Rp. 2.630.882.220.000,- x 12 bulan = Rp. 31.570.586.640.000,-
4. Voucher Rp. 50.000,- dengan potensi Rp. 6.577.205.550.000,- x 12 bulan = Rp. 78.926.466.600.000,-
5. Voucher Rp. 100.000,- dengan potensi Rp. Rp. 13.154.411.100.000 x 12 bulan = Rp.

157.852.933.200.000,-

Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun dapat dilihat berdasarkan contoh perhitungan di atas dengan masing-masing jenis harga voucher perlot maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi *nazhir* harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Distribusi wakaf tunai melalui voucher dapat menjadi beberapa jaminan sosial yang terdiri dari (1) Pendidikan (2) Kesehatan (3) Modal Usaha. Dapat dilihat pada hitungan di bawah ini:

#### 1. Pendidikan

Kita asumsikan untuk pembangunan gedung sekolah dimana 1 sekolah yang fasilitas lengkap membutuhkan dana Rp. 2 miliar. Gaji guru per orang 3 juta/bulan dikalikan jumlah guru 30 orang = Rp. 60.000.000,- jadi untuk 1 tahun biaya yang keluar gaji guru sebesar Rp. 720.000.000,- dan biaya operasional Rp. 100.000.000,-. Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu unit gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,-

#### **Voucher Rp. 5.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf voucher wakaf

Rp. 5.000,- diperoleh Rp. 7.892.646.660.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 2.798 unit.

**Voucher Rp. 10.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu unit gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui voucher Rp. 10.000,- di peroleh Rp. 15.785.293.320.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 5.597 unit.

**Voucher Rp. 20.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui voucher wakaf Rp. 20.000,- diperoleh Rp. 31.570.586.640.000,- maka diperoleh gedung sekolah sebanyak 11.195 unit.

**Voucher Rp. 50.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui Voucher wakaf Rp. 50.000,- diperoleh Rp. 78.926.466.600.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 27.988 unit.

**Voucher Rp. 100.000,-**

Dari hitungan ini dapat diperoleh untuk satu gedung sekolah sebesar Rp. 2.820.000.000,- jika dengan potensi dana wakaf melalui voucher Rp. 100.000,- diperoleh Rp. 157.852.933.200.000,- maka akan diperoleh gedung sekolah sebanyak 55.976 unit.

2. Kesehatan

Kita asumsikan untuk asuransi kesehatan seumur hidup per orang mencapai Rp. 5.000.000,- (termasuk premi). Maka kita dapat lihat distribusi dari potensi wakaf pada masing-masing voucher sebagai berikut:

**Voucher Rp. 5.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui Voucher Rp. 5.000,- adalah Rp. 7.892.646.660.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf sebanyak 1.578.529 Jiwa.

**Voucher Rp. 10.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui voucher Rp. 10.000,- sebesar Rp. 15.785.293.320.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf sebanyak 3.157.058 jiwa.

**Voucher Rp. 20.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui voucher Rp. 20.000,- sebesar Rp. 31.570.586.640.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakafl sebanyak 6.314.117 jiwa.

**Voucher Rp. 50.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui Rp. 50.000,- sebesar Rp. 78.926.466.600.000,- maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf

sebanyak 15.785.293 Jiwa.

**Voucher Rp. 100.000,-**

Adapun potensi wakaf tunai melalui voucher Rp. 100.000,- adalah Rp. 157.852.933.200.000, maka jika satu orang untuk mengurus asuransi kesehatan membutuhkan dana Rp. 5.000.000,- maka jaminan sosial melalui voucher wakaf sebanyak 31.570.586 Jiwa.

3. Modal Usaha

Wakaf tunai tersebut juga bisa di alokasikan atau didistribusikan berdasarkan atas penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada agunan atau pemberian pinjaman cuma-cuma. Pada pembahasan karya ilmiah ini diasumsikan 1 keluarga mendapatkan dana dari wakaf sebanyak Rp. 10.000.000,- untuk melihat berapa banyak keluarga yang tertolong melalui masing-masing harga voucher dapat dilihat pada hitungan berikut ini:

**Voucher Rp. 5.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 5.000,- memiliki potensi sebesar Rp. 7.892.646.660.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 789.624 keluarga.

**Voucher Rp. 10.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 10.000,- memiliki potensi sebesar Rp. 15.785.293.320.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 1.578.529 keluarga.

**Voucher Rp. 20.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 20.000,- memiliki potensi sebesar Rp. 31.570.586.640.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 3.157.058 keluarga.

**Voucher Rp. 50.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 50.000,- berpotensi sebesar Rp. 78.926.466.600.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 7.892.646 keluarga.

**Voucher Rp. 100.000,-**

Dengan voucher wakaf senilai Rp. 100.000,- berpotensi sebesar Rp. 157.852.933.200.000,-. Pemberiaan modal usaha kepada masyarakat 1 keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- maka dapat membantu sebanyak 15.785.293 keluarga.

Dengan adanya distribusi pendapatan melalui voucher wakaf tunai sebagai alternatif jaminan sosial, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan yang krusial. Negara dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai "wakaf tunai" kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Peranan kedua, pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat

pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut.

## KESIMPULAN

Wakaf tunai memiliki potensi yang besar dan bisa menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan kemiskinan. Setidaknya tercermin pada model simulasi berikut memperlihatkan potensi wakaf tunai melalui voucher wakaf tiap tahunnya. Potensi Wakaf tunai melalui voucher wakaf untuk voucher Rp 5.000,- tiap tahunnya adalah Rp. 7.892.646.660.000,-, untuk voucher Rp. 10.000,- dengan potensi Rp. 15.785.293.320.000,- tiap tahun, voucher Rp. 20.000,- potensinya Rp. 31.570.586.640.000,-, voucher Rp. 50.000,- dengan potensi Rp. 78.926.466.600.000,-, voucher Rp. 100.000,- dengan potensi Rp. 157.852.933.200.000,-. Potensi wakaf tunai menggunakan voucher wakaf terhadap jaminan sosial dapat diterapkan berupa, yaitu:

### 1. Kesehatan

Dalam bentuk asuransi jiwa yang preminya Rp. 5.000.000,- dapat menjamin sebesar 1.578.529 s/d 31.570.586 jiwa.

### 2. Pendidikan

Dalam bentuk pembangunan gedung dan biaya operasional sebesar Rp. 2.820.000.000,- dapat menjamin sebesar 2.798 s/d 55.976 unit.

### 3. Bantuan Modal Usaha

Dalam bentuk bantuan modal usaha dimana diasumsikan setiap keluarga mendapat bantuan modal Rp. 10.000.000,- dapat menjamin sebanyak 789.624 keluarga s/d 15.785.293 keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI.
- Al-Humam. (1970). *Sharh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Kabisi, M.A.A. (1977). *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad. Jakarta: DD Republika.
- Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *La\_Riba*, 6(1).
- Al-Syarbini, M. Al-Khatib. (1958). *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba.
- Cizakca, M. (2004). *Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*. UK: FSTC.
- Manzur, Ibn. (1954). *Lisan al-'Arab*. Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Marzuki. (2000). *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2):185-196.
- Qudamah, I. (1972). *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.